



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Als Celop Bin Anang  
Tempat lahir : Jambi  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H. Ali Hamzah RT. 09/RW-, Kel/Ds. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klaten sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Dipersidangan terdakwa hadir sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **1** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan terdakwa Indra Als Celop Bin Anang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan tindak pidana Transfer Dana", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s, warna Ungu, dengan Nomor Imei 1: 863628048454494, Imei 2: 863628048454486 yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089514592880;
  2. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, pada bagian depan bertuliskan "Green Light" warna hitam;
  3. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk SMITTY, pada bagian depan bertuliskan SE : LO, warna abu-abu;
  4. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk DD, pada bagian depan bertuliskan Gowes, warna hitam;
  5. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk HG, warna hitam;
  6. 1 (satu) pasang sepatu merk ALL STAR, warna biru, ukuran 40;
  7. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, warna hitam.Dipergunakan dalam perkara terdakwa M. Hamdi Rajabi.
4. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **2** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Indra Als Celop Bin Anang bersama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten karena terdakwa di tahan di Rutan Polres Klaten dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2021 ketika saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bersama saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bermain ke rumah terdakwa mengobrol-ngobrol dan disela mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata “JA KAU CARILAH KAWAN-KAWAN KAU NAK MAU BUAT REKENING ATAU ATM, KAGEK ADA ORANG YANG NAMPUNG, SATU REKENING 150 RIBU” kemudian saksi M. Hamdi

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman 3 dari 110



Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab ““EMANG UNTUK APA BANG” kemudian terdakwa mengatakan “KALAU MASALAH ITU ABANG KURANG TAU INTINYA BOS SEBERAPA BANYAKNYAPUN ATM NAK DITAMPUNG” kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab “YA BANG KAMI CARI”

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang berisi “bang ini ada yang mau buat ATM”, dan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto KTP atasnama JUWITA DESWIA PUTRI melalui pesan whatsapp, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sedang bekerja di bank BNI Cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar Jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang juga bekerja ditempat yang sama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) lalu berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), “bang ini ada yang mau bikin ATM”, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab “O iyo lah (O iya lah)” kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam milik saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), sesampainya di Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi. JUWITA DESIA PUTRI menemui saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengenalkan saksi. JUWITA DESIA PUTRI kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin pembuatan kartu ATM BNI yang bernama BNI SONIC di bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, namun karena pada waktu itu ada gangguan jaringan internet sehingga saksi Uli Hermawan Als Ulik

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **4** dari **110**



Bin Anang (berkas terpisah) tidak jadi membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) “yaudah bang, bikinnya besuk aja”, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) jawab “yaudah ndak apo-apo (ya sudah bang tidak apa-apa)”.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk sesampainya di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI melalui mesin BNI Sonic yang ada di Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI sebanyak 2 (dua) buah kartu ATM dengan nomor rekening yang berbeda yaitu dengan No rekening 1272203821 dan No rekening 1272203300 atas nama saksi JUWITA DESTIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengajak saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) untuk pergi kerumah terdakwa untuk menjual Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian sesampainya dirumah terdakwa alamat jl. H. Ali Hamzah, RT.09/RW.-, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ninik Wuryanti yang bekerja di BPR Ceper yang beralamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Nova Dari BPR Sukawati Pancakanti Bali menanyakan deposito BPR Kanti yang di BPR Ceper masih ada lima ratus, dua ratus dan tiga ratus, kemudian seseorang yang mengaku

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **5** dari **110**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tantra (Direktur BPR Sukawati Pancakanti) memperjelas kembali terkait dengan deposito dengan pak Nova.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ninik Wuryanti menerima telpon WhatsApp dari seseorang yang memakai Nomor 0816245502 yang mengaku sdr. Nova BPR Sukawati Pancakanti dengan kalimat "Buk ini kita selesai rapat direksi kita rencana mau penempatan deposito tiga milyar di BPR CEPER, tapi deposito yang di BPR CEPER kita cairkan dulu ya buk, jadi biar bilyetnya jadi satu milyar per bilyetnya, tapi yang lima ratus dan tiga ratus kan itu jatuh temponya tanggal sembilan oktober, yang tiga ratus kita ambil dulu ya buk besok jumat" saksi menjawab "Baik pak untuk surat instruksi pencairan dan bilyet nya mohon diemail dulu", kemudian setelah persyaratan pencairan deposito dilengkapi oleh BPR Sukawati Pancakanti dilengkapi selanjutnya saksi Ninik Wuryanti memproses pencairan deposito dengan persetujuan direktur Utama BPR Ceper saksi Fransisca Permata Dewi, SE., MM, selanjutnya saksi Ninik Wuryanti dan sdr. Syarifuddin melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) ke rekening BNI nomor 1272203300 atas nama Juwita Desia Putri dengan rincian transfer sebagai berikut :
  - ✓ Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
  - ✓ Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu saksi Ninik Wuryanti mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk meminta mengecek rekening JUWITA, sekitar 10 menit kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek sendiri saldo rekening bank BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan computer, untuk mengecek nomor rekening bank BNI

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman 6 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama JUWITA DESIA PUTRI, yaitu dengan nomor rekening 1272203821 dan 1272203300, kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membaca di dalam inquiri transaksi di rekening BNI nomor 1272203821 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ternyata tercatat saldo akhir kurang lebih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada transaksi yang nominalnya besar di rekening tersebut, setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek rekening BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI yang satunya dengan nomor rekening 1272203300, dan membaca inquiri transaksi direkening 1272203300 tersebut ternyata tercatat transaksi pada tanggal 8 Oktober 2021 ada saldo masuk direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menelphone saksi. JUWITA DESIA PUTRI memberikan kabar bahwa direkening saksi. JUWITA DESIA PUTRI ada transaksi masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, dan menyuruh saksi. JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru dengan nomor rekening yang sama, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi. JUWITA DESIA PUTRI bertemu di bank BNI KCP Kebon Jeruk untuk membuat kartu ATM BNI baru dengan nomor rekening yang lama yaitu nomor rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic.

- Bahwa maksud saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membuat kartu ATM BNI yang baru yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transaksi di rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama.
- bahwa setelah pembuatan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang baru kemudian kartu ATM BNI dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), kemudian pada hari Senin,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman 7 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sepulang dari bekerja sesampainya di kantor bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berhenti untuk mengambil uang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sendiri melalui mesin ATM BNI, pada waktu itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berinisiatif untuk mengecek saldo rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI yang telah dibuat tadi, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) meminta kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek saldo kartu ATM BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI rekening BNI dengan nomor 1272203300 tersebut ada transaksi saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sangat kaget sekali, dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kalau rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) juga seakan tidak percaya, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sendiri melakukan pengecekan saldo di rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI tersebut dan ternyata memang benar ada saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dalam perjalanan menuju tempat bekerja di bank BNI Cab Jambi, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang isinya memberitahukan kalau sdr. RIKO menelephone terdakwa memberitahukan kalau rekening JUWITA ada uang masuk 500 juta, kemudian terdakwa menelephone saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan berkata, "LIK kamu dimano (LIK kamu dimana)?", saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "dijalan bang", lalu terdakwa berkata "coba tanyo

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman 8 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta (coba tanya JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta)”, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab “o iya ado uang masuk (o iya ada uang masuk)”, setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ketempat bekerja sesampainya dikantor kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bilang kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata “JA ini bang INDRA tahu ada duit masuk limaratus juta”, selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab “iya, tadi bang INDRA ada WA saya juga”, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) menelephone terdakwa mengajak ketemuan dan terdakwa ketemuan di depan Otto Finance alamat Jl. M. Yamin, Kec. Jelutung, Kel. Payo lebar Kota Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna Silver milik mertua saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB sampai di depan kantor Otto Finance dan terdakwa sudah berada disitu yang sedang menelephone seseorang, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan masih menelephone seseorang, setelah telephone tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) kalau tadi habis menelephone temannya yang bernama sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H., dan sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H. menyuruh terdakwa untuk mengamankan uang tersebut dengan cara ditransfer kepada sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata “mano atm nyo (mana ATM nya)”, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kepada terdakwa, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengajak untuk mengecek saldo rekening melalui kartu ATM BNI tersebut, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman 9 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan terdakwa menuju ke Bilik ATM Mandiri di Jl. Semengkawak, Kel. Lebak bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi, kemudian dalam perjalanan menuju ke Bilik ATM untuk mengecek saldo rekening tersebut sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. selalu menghubungi melalui telephone terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara ditransfer ke sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H., kemudian sekira pukul 10.30 WIB di ATM Mandiri yang berada di Jl. M. Yamin, simpang kawat, Kel/Ds. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Pronvinsi jambi terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM Mandiri untuk mengecek saldo di Rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri tersebut, memberitahu bahwa benar saldo yang berada di kartu ATM BNI tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui jika direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer kerekening sdr IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ditransfer ke Nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang bagian dari masing-masing yang telah diambil dari rekening nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening miliknya, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) semuanya,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **10** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), sehingga saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menerima uang total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) memberikan uang bagian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Indra Als Celop Bin Anang bersama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten karena terdakwa di tahan di Rutan Polres Klaten dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2021 ketika saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bersama saksi Uli

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **11** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bermain ke rumah terdakwa mengobrol-ngobrol dan disela mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA KAU CARILAH KAWAN-KAWAN KAU NAK MAU BUAT REKENING ATAU ATM, KAGEK ADA ORANG YANG NAMPUNG, SATU REKENING 150 RIBU" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "EMANG UNTUK APA BANG" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU MASALAH ITU ABANG KURANG TAU INTINYA BOS SEBERAPA BANYAKNYAPUN ATM NAK DITAMPUNG" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "YA BANG KAMI CARI"

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang berisi "bang ini ada yang mau buat ATM", dan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto KTP atasnama JUWITA DESWIA PUTRI melalui pesan whatsapp, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sedang bekerja di bank BNI Cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar Jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang juga bekerja ditempat yang sama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) lalu berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), "bang ini ada yang mau bikin ATM", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "O iyo lah (O iya lah)" kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam milik saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), sesampainya di Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi. JUWITA DESIA PUTRI menemui saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengenalkan saksi. JUWITA DESIA PUTRI kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah),

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **12** dari **110**



kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin pembuatan kartu ATM BNI yang bernama BNI SONIC di bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, namun karena pada waktu itu ada gangguan jaringan internet sehingga saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tidak jadi membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) “yaudah bang, bikinnya besuk aja”, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) jawab “yaudah ndak apo-apo (ya sudah bang tidak apa-apa)”.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk sesampainya di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI melalui mesin BNI Sonic yang ada di Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI sebanyak 2 (dua) buah kartu ATM dengan nomor rekening yang berbeda yaitu dengan No rekening 1272203821 dan No rekening 1272203300 atas nama saksi JUWITA DESTIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengajak saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) untuk pergi kerumah terdakwa untuk menjual Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian sesampainya di rumah terdakwa alamat jl. H. Ali Hamzah, RT.09/RW.-, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ninik Wuryanti yang bekerja di BPR Ceper yang beralamat Jl. Raya Klaten-

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **13** dari **110**





Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Nova Dari BPR Sukawati Pancakanti Bali menanyakan deposito BPR Kanti yang di BPR Ceper masih ada lima ratus, dua ratus dan tiga ratus, kemudian seseorang yang mengaku bernama Tantra (Direktur BPR Sukawati Pancakanti) memperjelas kembali terkait dengan deposito dengan pak Nova.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ninik Wuryanti menerima telpon WhatsApp dari seseorang yang memakai Nomor 0816245502 yang mengaku sdr. Nova BPR Sukawati Pancakanti dengan kalimat "Buk ini kita selesai rapat direksi kita rencana mau penempatan deposito tiga milyar di BPR CEPER, tapi deposito yang di BPR CEPER kita cairkan dulu ya buk, jadi biar bilyetnya jadi satu milyar per bilyetnya, tapi yang lima ratus dan tiga ratus kan itu jatuh temponya tanggal sembilan oktober, yang tiga ratus kita ambil dulu ya buk besok jumat" saksi menjawab "Baik pak untuk surat instruksi pencairan dan bilyet nya mohon diemail dulu", kemudian setelah persyaratan pencairan deposito dilengkapi oleh BPR Sukawati Pancakanti dilengkapi selanjutnya saksi Ninik Wuryanti memproses pencairan deposito dengan persetujuan direktur Utama BPR Ceper saksi Fransisca Permata Dewi, SE., MM, selanjutnya saksi Ninik Wuryanti dan sdr. Syarifuddin melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) ke rekening BNI nomor 1272203300 atas nama Juwita Desia Putri dengan rincian transfer sebagai berikut :
  - ✓ Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
  - ✓ Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu saksi Ninik Wuryanti mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **14** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mengecek rekening JUWITA, sekitar 10 menit kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek sendiri saldo rekening bank BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan computer, untuk mengecek nomor rekening bank BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI, yaitu dengan nomor rekening 1272203821 dan 1272203300, kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membaca di dalam inquiri transaksi di rekening BNI nomor 1272203821 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ternyata tercatat saldo akhir kurang lebih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada transaksi yang nominalnya besar di rekening tersebut, setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek rekening BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI yang satunya dengan nomor rekening 1272203300, dan membaca inquiri transaksi direkening 1272203300 tersebut ternyata tercatat transaksi pada tanggal 8 Oktober 2021 ada saldo masuk direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menelphone saksi. JUWITA DESIA PUTRI memberikan kabar bahwa direkening saksi. JUWITA DESIA PUTRI ada transaksi masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, dan menyuruh saksi. JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru dengan nomor rekening yang sama, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi. JUWITA DESIA PUTRI bertemu di bank BNI KCP Kebon Jeruk untuk membuat kartu ATM BNI baru dengan nomor rekening yang lama yaitu nomor rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic.

- Bahwa maksud saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membuat kartu ATM BNI yang baru yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transaksi di rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **15** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama.

- bahwa setelah pembuatan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang baru kemudian kartu ATM BNI dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sepulang dari bekerja sesampainya di kantor bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berhenti untuk mengambil uang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sendiri melalui mesin ATM BNI, pada waktu itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berinisiatif untuk mengecek saldo rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI yang telah dibuat tadi, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) meminta kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek saldo kartu ATM BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI rekening BNI dengan nomor 1272203300 tersebut ada transaksi saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sangat kaget sekali, dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kalau rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) juga seakan tidak percaya, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sendiri melakukan pengecekan saldo di rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI tersebut dan ternyata memang benar ada saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dalam perjalanan menuju tempat bekerja di bank BNI Cab Jambi, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang isinya memberitahukan kalau sdr. RIKO menelephone terdakwa memberitahukan kalau

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **16** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkening JUWITA ada uang masuk 500 juta, kemudian terdakwa menelephone saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan berkata, "LIK kamu dimano (LIK kamu dimana)?", saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "dijalan bang", lalu terdakwa berkata "coba tanyo JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta (coba tanya JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta)", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "o iya ado uang masuk (o iya ada uang masuk)", setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ketempat bekerja sesampainya dikantor kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bilang kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA ini bang INDRA tahu ada duit masuk limaratus juta", selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "iya, tadi bang INDRA ada WA saya juga", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) menelephone terdakwa mengajak ketemuan dan terdakwa ketemuan di depan Otto Finance alamat Jl. M. Yamin, Kec. Jelutung, Kel. Payo lebar Kota Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna Silver milik mertua saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB sampai di depan kantor Otto Finance dan terdakwa sudah berada disitu yang sedang menelephone seseorang, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan masih menelephone seseorang, setelah telephone tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) kalau tadi habis menelephone temannya yang bernama sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H., dan sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H. menyuruh terdakwa untuk mengamankan uang tersebut dengan cara ditransfer kepada sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **17** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mano atm nyo (mana ATM nya)”, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kepada terdakwa, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengajak untuk mengecek saldo rekening melalui kartu ATM BNI tersebut, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan terdakwa menuju ke Bilik ATM Mandiri di Jl. Semengkawak, Kel. Lebak bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi, kemudian dalam perjalanan menuju ke Bilik ATM untuk mengecek saldo rekening tersebut sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. selalu menghubungi melalui telephone terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara ditransfer ke sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H., kemudian sekira pukul 10.30 WIB di ATM Mandiri yang berada di Jl. M. Yamin, simpang kawat, Kel/Ds. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Pronvinsi jambi terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM Mandiri untuk mengecek saldo di Rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri tersebut, memberitahu bahwa benar saldo yang berada di kartu ATM BNI tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui jika direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer kerekening sdr IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ditransfer ke Nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang bagian dari masing-masing yang telah diambil dari rekening nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening miliknya, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **18** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), sehingga saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menerima uang total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) memberikan uang bagian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Indra Als Celop Bin Anang bersama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten karena terdakwa di tahan di Rutan Polres Klaten dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **19** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2021 ketika saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bersama saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bermain ke rumah terdakwa mengobrol-ngobrol dan disela mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA KAU CARILAH KAWAN-KAWAN KAU NAK MAU BUAT REKENING ATAU ATM, KAGEK ADA ORANG YANG NAMPUNG, SATU REKENING 150 RIBU" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab ""EMANG UNTUK APA BANG" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU MASALAH ITU ABANG KURANG TAU INTINYA BOS SEBERAPA BANYAKNYAPUN ATM NAK DITAMPUNG" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "YA BANG KAMI CARI"
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang berisi "bang ini ada yang mau buat ATM", dan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto KTP atasnama JUWITA DESWIA PUTRI melalui pesan whatsapp, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sedang bekerja di bank BNI Cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar Jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang juga bekerja ditempat yang sama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) lalu berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), "bang ini ada yang mau bikin ATM", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "O iyo lah (O iya lah)" kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam milik saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), sesampainya di Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi. JUWITA DESIA PUTRI menemui saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **20** dari **110**



Anwar (berkas terpisah), selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengenalkan saksi. JUWITA DESIA PUTRI kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin pembuatan kartu ATM BNI yang bernama BNI SONIC di bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, namun karena pada waktu itu ada gangguan jaringan internet sehingga saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tidak jadi membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) “yaudah bang, bikinnya besuk aja”, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) jawab “yaudah ndak apo-apo (ya sudah bang tidak apa-apa)”.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk sesampainya di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI melalui mesin BNI Sonic yang ada di Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI sebanyak 2 (dua) buah kartu ATM dengan nomor rekening yang berbeda yaitu dengan No rekening 1272203821 dan No rekening 1272203300 atas nama saksi JUWITA DESTIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengajak saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) untuk pergi kerumah terdakwa untuk menjual Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian sesampainya di rumah terdakwa alamat jl. H. Ali Hamzah, RT.09/RW.-, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **21** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah);

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ninik Wuryanti yang bekerja di BPR Ceper yang beralamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Nova Dari BPR Sukawati Pancakanti Bali menanyakan deposito BPR Kanti yang di BPR Ceper masih ada lima ratus, dua ratus dan tiga ratus, kemudian seseorang yang mengaku bernama Tantra (Direktur BPR Sukawati Pancakanti) memperjelas kembali terkait dengan deposito dengan pak Nova.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ninik Wuryanti menerima telpon WhatsApp dari seseorang yang memakai Nomor 0816245502 yang mengaku sdr. Nova BPR Sukawati Pancakanti dengan kalimat "Buk ini kita selesai rapat direksi kita rencana mau penempatan deposito tiga milyar di BPR CEPER, tapi deposito yang di BPR CEPER kita cairkan dulu ya buk, jadi biar bilyetnya jadi satu milyar per bilyetnya, tapi yang lima ratus dan tiga ratus kan itu jatuh temponya tanggal sembilan oktober, yang tiga ratus kita ambil dulu ya buk besok jumat" saksi menjawab "Baik pak untuk surat instruksi pencairan dan bilyet nya mohon diemail dulu", kemudian setelah persyaratan pencairan deposito dilengkapi oleh BPR Sukawati Pancakanti dilengkapi selanjutnya saksi Ninik Wuryanti memproses pencairan deposito dengan persetujuan direktur Utama BPR Ceper saksi Fransisca Permata Dewi, SE., MM, selanjutnya saksi Ninik Wuryanti dan sdr. Syarifuddin melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) ke rekening BNI nomor 1272203300 atas nama Juwita Desia Putri dengan rincian transfer sebagai berikut :
  - ✓ Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
  - ✓ Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu saksi Ninik Wuryanti mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **22** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk meminta mengecek rekening JUWITA, sekitar 10 menit kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek sendiri saldo rekening bank BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan computer, untuk mengecek nomor rekening bank BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI, yaitu dengan nomor rekening 1272203821 dan 1272203300, kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membaca di dalam inquiri transaksi di rekening BNI nomor 1272203821 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ternyata tercatat saldo akhir kurang lebih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada transaksi yang nominalnya besar di rekening tersebut, setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek rekening BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI yang satunya dengan nomor rekening 1272203300, dan membaca inquiri transaksi direkening 1272203300 tersebut ternyata tercatat transaksi pada tanggal 8 Oktober 2021 ada saldo masuk direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menelphone saksi. JUWITA DESIA PUTRI memberikan kabar bahwa direkening saksi. JUWITA DESIA PUTRI ada transaksi masuk sejumlah kurang labih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, dan menyuruh saksi. JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru dengan nomor rekening yang sama, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi. JUWITA DESIA PUTRI bertemu di bank BNI KCP Kebon Jeruk untuk membuat kartu ATM BNI baru dengan nomor rekening yang lama yaitu nomor rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic.
- Bahwa maksud saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membuat kartu ATM BNI yang baru yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **23** dari **110**





ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transaksi di rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama.

- bahwa setelah pembuatan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang baru kemudian kartu ATM BNI dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sepulang dari bekerja sesampainya di kantor bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berhenti untuk mengambil uang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sendiri melalui mesin ATM BNI, pada waktu itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berinisiatif untuk mengecek saldo rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI yang telah dibuat tadi, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) meminta kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek saldo kartu ATM BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI rekening BNI dengan nomor 1272203300 tersebut ada transaksi saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sangat kaget sekali, dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kalau rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) juga seakan tidak percaya, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sendiri melakukan pengecekan saldo di rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI tersebut dan ternyata memang benar ada saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dalam perjalanan menuju tempat bekerja di bank BNI Cab Jambi, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah)

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **24** dari **110**



mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang isinya memberitahukan kalau sdr. RIKO menelephone terdakwa memberitahukan kalau direkening JUWITA ada uang masuk 500 juta, kemudian terdakwa menelephone saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan berkata, "LIK kamu dimano (LIK kamu dimana)?", saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "dijalan bang", lalu terdakwa berkata "coba tanyo JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta (coba tanya JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta)", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "o iya ado uang masuk (o iya ada uang masuk)", setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ketempat bekerja sesampainya dikantor kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bilang kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA ini bang INDRA tahu ada duit masuk limaratus juta", selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "iya, tadi bang INDRA ada WA saya juga", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) menelephone terdakwa mengajak ketemuan dan terdakwa ketemuan di depan Otto Finance alamat Jl. M. Yamin, Kec. Jelutung, Kel. Payo lebar Kota Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna Silver milik mertua saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB sampai di depan kantor Otto Finance dan terdakwa sudah berada disitu yang sedang menelephone seseorang, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan masih menelephone seseorang, setelah telephone tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) kalau tadi habis menelephone temannya yang bernama sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H., dan sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H. menyuruh terdakwa untuk mengamankan uang tersebut dengan cara ditransfer kepada sdr. RIDHO SEPUTRA,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **25** dari **110**



S.H, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "mano atm nyo (mana ATM nya)", lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kepada terdakwa, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengajak untuk mengecek saldo rekening melalui kartu ATM BNI tersebut, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan terdakwa menuju ke Bilik ATM Mandiri di Jl. Semengkawak, Kel. Lebak bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi, kemudian dalam perjalanan menuju ke Bilik ATM untuk mengecek saldo rekening tersebut sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. selalu menghubungi melalui telephone terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara ditransfer ke sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H., kemudian sekira pukul 10.30 WIB di ATM Mandiri yang berada di Jl. M. Yamin, simpang kawat, Kel/Ds. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Pronvinsi jambi terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM Mandiri untuk mengecek saldo di Rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri tersebut, memberitahu bahwa benar saldo yang berada di kartu ATM BNI tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui jika direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer kerekening sdr IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ditransfer ke Nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang bagian dari masing-masing yang telah diambil dari rekening nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **26** dari **110**



ditransfer kerekening miliknya, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), sehingga saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menerima uang total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) memberikan uang bagian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Indra Als Celop Bin Anang bersama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten karena terdakwa di tahan di Rutan Polres Klaten dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **27** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2021 ketika saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bersama saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bermain ke rumah terdakwa mengobrol-ngobrol dan disela mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA KAU CARILAH KAWAN-KAWAN KAU NAK MAU BUAT REKENING ATAU ATM, KAGEK ADA ORANG YANG NAMPUNG, SATU REKENING 150 RIBU" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab ""EMANG UNTUK APA BANG" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU MASALAH ITU ABANG KURANG TAU INTINYA BOS SEBERAPA BANYAKNYAPUN ATM NAK DITAMPUNG" kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "YA BANG KAMI CARI"
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang berisi "bang ini ada yang mau buat ATM", dan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto KTP atasnama JUWITA DESWIA PUTRI melalui pesan whatsapp, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sedang bekerja di bank BNI Cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar Jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) yang juga bekerja ditempat yang sama dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) lalu berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), "bang ini ada yang mau bikin ATM", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "O iyo lah (O iya lah)" kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **28** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam milik saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), sesampainya di Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi. JUWITA DESIA PUTRI menemui saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengenalkan saksi. JUWITA DESIA PUTRI kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin pembuatan kartu ATM BNI yang bernama BNI SONIC di bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, namun karena pada waktu itu ada gangguan jaringan internet sehingga saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tidak jadi membantu membuatkan kartu ATM BNI untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berkata kepada saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) “yaudah bang, bikinnya besuk aja”, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) jawab “yaudah ndak apo-apo (ya sudah bang tidak apa-apa)”.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat ke Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk sesampainya di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) membantu membuatkan kartu ATM BNI melalui mesin BNI Sonic yang ada di Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI sebanyak 2 (dua) buah kartu ATM dengan nomor rekening yang berbeda yaitu dengan No rekening 1272203821 dan No rekening 1272203300 atas nama saksi JUWITA DESTIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengajak saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) untuk pergi kerumah terdakwa untuk menjual Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian sesampainya di rumah terdakwa alamat jl. H. Ali Hamzah, RT.09/RW.-, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa dan terdakwa

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **29** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah);

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ninik Wuryanti yang bekerja di BPR Ceper yang beralamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Nova Dari BPR Sukawati Pancakanti Bali menanyakan deposito BPR Kanti yang di BPR Ceper masih ada lima ratus, dua ratus dan tiga ratus, kemudian seseorang yang mengaku bernama Tantra (Direktur BPR Sukawati Pancakanti) memperjelas kembali terkait dengan deposito dengan pak Nova.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ninik Wuryanti menerima telpon WhatsApp dari seseorang yang memakai Nomor 0816245502 yang mengaku sdr. Nova BPR Sukawati Pancakanti dengan kalimat "Buk ini kita selesai rapat direksi kita rencana mau penempatan deposito tiga milyar di BPR CEPER, tapi deposito yang di BPR CEPER kita cairkan dulu ya buk, jadi biar bilyetnya jadi satu milyar per bilyetnya, tapi yang lima ratus dan tiga ratus kan itu jatuh temponya tanggal sembilan oktober, yang tiga ratus kita ambil dulu ya buk besok jumat" saksi menjawab "Baik pak untuk surat instruksi pencairan dan bilyet nya mohon diemail dulu", kemudian setelah persyaratan pencairan deposito dilengkapi oleh BPR Sukawati Pancakanti dilengkapi selanjutnya saksi Ninik Wuryanti memproses pencairan deposito dengan persetujuan direktur Utama BPR Ceper saksi Fransisca Permata Dewi, SE., MM, selanjutnya saksi Ninik Wuryanti dan sdr. Syarifuddin melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) ke rekening BNI nomor 1272203300 atas nama Juwita Desia Putri dengan rincian transfer sebagai berikut :
  - ✓ Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu saksi Ninik Wuryanti mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menemui saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk meminta mengecek rekening JUWITA, sekitar 10 menit kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek sendiri saldo rekening bank BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan computer, untuk mengecek nomor rekening bank BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI, yaitu dengan nomor rekening 1272203821 dan 1272203300, kemudian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membaca di dalam inquiri transaksi di rekening BNI nomor 1272203821 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ternyata tercatat saldo akhir kurang lebih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada transaksi yang nominalnya besar di rekening tersebut, setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek rekening BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI yang satunya dengan nomor rekening 1272203300, dan membaca inquiri transaksi direkening 1272203300 tersebut ternyata tercatat transaksi pada tanggal 8 Oktober 2021 ada saldo masuk direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menelphone saksi. JUWITA DESIA PUTRI memberikan kabar bahwa direkening saksi. JUWITA DESIA PUTRI ada transaksi masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, dan menyuruh saksi. JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru dengan nomor rekening yang sama, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan saksi. JUWITA DESIA PUTRI bertemu di bank BNI KCP Kebon Jeruk untuk membuat kartu ATM BNI baru dengan nomor rekening yang lama yaitu nomor rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **31** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) membuat kartu ATM BNI yang baru yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transaksi di rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama.
- bahwa setelah pembuatan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang baru kemudian kartu ATM BNI dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sepulang dari bekerja sesampainya di kantor bank BNI Abadi KCP Kebon Jeruk, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berhenti untuk mengambil uang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sendiri melalui mesin ATM BNI, pada waktu itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) berinisiatif untuk mengecek saldo rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI yang telah dibuat tadi, lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) meminta kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mengecek saldo kartu ATM BNI milik saksi. JUWITA DESIA PUTRI rekening BNI dengan nomor 1272203300 tersebut ada transaksi saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sangat kaget sekali, dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) kalau rekening saksi. JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) juga seakan tidak percaya, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) sendiri melakukan pengecekan saldo di rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui kartu ATM BNI tersebut dan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **32** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memang benar ada saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dalam perjalanan menuju tempat bekerja di bank BNI Cab Jambi, saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang isinya memberitahukan kalau sdr. RIKO menelephone terdakwa memberitahukan kalau direkening JUWITA ada uang masuk 500 juta, kemudian terdakwa menelephone saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan berkata, "LIK kamu diman (LIK kamu dimana)?", saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "dijalan bang", lalu terdakwa berkata "coba tanyo JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta (coba tanya JUWITAny, tadi RIKO telephone ada uang masuk direkeningnya lima ratus juta)", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) jawab "o iya ado uang masuk (o iya ada uang masuk)", setelah itu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ketempat bekerja sesampainya dikantor kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah), lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bilang kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "JA ini bang INDRA tahu ada duit masuk limaratus juta", selanjutnya saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menjawab "iya, tadi bang INDRA ada WA saya juga", lalu saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) menelephone terdakwa mengajak ketemuan dan terdakwa ketemuan di depan Otto Finance alamat Jl. M. Yamin, Kec. Jelutung, Kel. Payo lebar Kota Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) bersama dengan saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) berangkat dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna Silver milik mertua saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) untuk menemui terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB sampai di depan kantor Otto Finance dan terdakwa sudah berada disitu yang sedang menelephone seseorang, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan masih menelephone seseorang,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **33** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah telephone tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dan saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) kalau tadi habis menelephone temannya yang bernama sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H., dan sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H. menyuruh terdakwa untuk mengamankan uang tersebut dengan cara ditransfer kepada sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI yang dibawa oleh saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) dengan berkata "mano atm nyo (mana ATM nya)", lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kepada terdakwa, lalu saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mengajak untuk mengecek saldo rekening melalui kartu ATM BNI tersebut, kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) dan terdakwa menuju ke Bilik ATM Mandiri di Jl. Semengkawak, Kel. Lebak bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi, kemudian dalam perjalanan menuju ke Bilik ATM untuk mengecek saldo rekening tersebut sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. selalu menghubungi melalui telephone terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara ditransfer ke sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H., kemudian sekira pukul 10.30 WIB di ATM Mandiri yang berada di Jl. M. Yamin, simpang kawat, Kel/Ds. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi jambi terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM Mandiri untuk mengecek saldo di Rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri tersebut, memberitahu bahwa benar saldo yang berada di kartu ATM BNI tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui jika direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer kerekening sdr IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ditransfer ke Nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditarik tunai

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **34** dari **110**



sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang bagian dari masing-masing yang telah diambil dari rekening nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening miliknya, saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah), sehingga saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) menerima uang total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi M. Hamdi Rajabi als. Raja bin Anwar (berkas terpisah) memberikan uang bagian saksi Uli Hermawan Als Ulik Bin Anang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NINIK WURYANTI Binti JIWANTO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :
  - Bahwa saksi menerangkan bekerja di BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten sejak sekitar bulan Maret 2018 dan saksi selaku karyawan bagian Admin Tabungan Deposito;
  - Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku karyawan bagian Admin Tabungan Deposito di BPR CEPER yang terletak di Jl. Raya Solo-Yogyakarta No.26, Dk. Jetis, Ds. Klepu,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **35** dari **110**



Kec. Ceper, Kab. Klaten tersebut yaitu Menyiapkan aplikasi pembukaan deposito untuk ditandatangani oleh Deposan, Menyiapkan slip jika ada pencairan Deposito, Input data Deposito ke system, Mengarsipkan aplikasi dan kelengkapan deposito, Membuat jadwal pembayaran bunga deposito, Update bunga jika ada perubahan bunga dan Membuat surat perpanjangan deposito;

- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh BPR CEPER yaitu telah kehilangan uang sebesar Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang telah saksi transfer kepada pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali yang di depositokan ke BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah mendepositokan uang hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BPR CEPER sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang dilakukan melalui transfer bank dan Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah merugikan BPR CEPER adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **36** dari **110**



BPR SUKAWATI PANCAKANTI, dan juga seseorang yang mengaku bernama Sdr. TANTRA yang mengaku sebagai Direktur dua BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, namun untuk orang yang mengaku Sdr. TANTRA yang saksi ketahui adalah nama Direktur dua BPR SUKAWATI PANCAKANTI, diantara saksi dengan orang-orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan BPR CEPER mengalami kerugian berupa uang deposito sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut dengan cara awalnya pelaku menelephone nomor telephone kantor BPR CEPER, dan saksi yang menerima telephone pelaku tersebut, pada waktu itu pelaku mengaku bernama NOVA sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI, setelah itu sdr. NOVA tersebut mengaku bahwa dirinya menggantikan bu LILIK dan bu SRI yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan bagian deposito di BPR SUKAWATI PANCAKANTI, lalu sdr. NOVA memberitahukan kalau pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI akan menambah penempatan Deposito lagi setelah menunggu hasil rapat direksi, setelah itu untuk lebih meyakinkan sdr. NOVA memberikan telephone kepada seseorang yang mengaku bernama TANTRA, dan yang saksi ketahui kalau sdr. TANTRA yang sebenarnya merupakan Direktur kedua BPR SUKAWATI PANCAKANTI, sdr. TANTRA sewaktu menelephone tersebut menjelaskan kalau Bu LILIK dan bu SRI sudah resign dan yang menggantikan yaitu sdr. NOVA, sehingga untuk kaitan dengan Deposito agar dengan sdr. NOVA, setelah itu sdr. NOVA memberikan nomor handphone miliknya kepada saksi, setelah itu sdr. NOVA menghubungi saksi melalui chatting whatsapp memberitahukan kepada saksi apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah melakukan rapat direksi dan berencana mau menempatkan deposito sebanyak tiga miliar di BPR CEPER namun deposito yang sebelumnya berada di BPR CEPER agar dicairkan terlebih dahulu supaya nantinya bilyetnya jadi satu

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **37** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar per bilyetnya, setelah itu pada Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pelaku mengirimkan scan Surat Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama BPR SUKAWATI PANCAKANTI ke alamat e-mail BPR CEPER [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) untuk mencairkan uang yang didepositokan BPR SUKAWATI PANCAKANTI di BPR CEPER sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, BNI Cabang Gianyar, selanjutnya kami melakukan pencairan Deposito tersebut, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2021 pelaku kembali mengirimkan scan Surat Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama BPR SUKAWATI PANCAKANTI ke alamat e-mail BPR CEPER [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) untuk mencairkan uang yang didepositokan BPR SUKAWATI PANCAKANTI di BPR CEPER sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, BNI Cabang Gianyar selanjutnya kami melakukan pencairan Deposito tersebut, karena pada waktu itu persyaratan telah lengkap untuk pencairan Deposito, hingga akhirnya kami melakukan pencairan Deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI sebanyak 2 (dua) tahap hingga berjumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang semuanya ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama NOVA sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut Pada hari dan tanggal lupa, sekira awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saya menerima telephone tersebut ketika saya masih bekerja di BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, pada waktu itu pelaku menelephone nomor telephone Kantor BPR CEPER dengan nomor (0272)-5533153;
- Bahwa saksi menerangkan BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjalin kerjasama dengan BPR CEPER sejak tahun 2019 dalam hal

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **38** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penempatan deposito, jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan Depositonya di BPR CEPER;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana pelaku bisa mengetahui kalau pelaku yang mengaku bernama sdr. NOVA dan TANTRA tersebut mengetahui kalau BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama NOVA dan TANTRA dari BPR SUKAWATI PANCAKANTI untuk pencairan deposito tersebut kemudian saksi memberitahu sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. selaku direktur utama dengan berkata *"bu, tadi pak TANTRA telephone saya?"*, lalu sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. menjawab, *"Lho kok tumben telf NINIK, kok ndak telefon aku langsung"*, lalu saksi berkata lagi *"Tadi telephonnya melalui telephone kantor, yang telephone pak NOVA bu, terus disambungkan pak NOVA ke pak TANTRA, rencana mau penempatan deposito tiga miliar dan juga rencana mau ke solo, coba ibu nanti telf langsung ke pak TANTRA"*, dijawab oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. dengan berkata *"O yo"*, setelah itu saksi tidak tahu sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. kemudian menghubungi pak TANTRA atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi dan pihak BPR CEPER percaya kalau sdr. NOVA dan sdr. TANTRA tersebut benar-benar dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang akan mencairkan depositonya di BPR CEPER sehingga BPR CEPER kemudian mencairkan deposito tersebut yaitu selain dengan kata-kata yang diucapkan oleh pelaku yang mengaku bernama NOVA dan TANTRA melalui telephone tersebut diatas, pelaku kemudian mengirimkan persyaratan untuk melakukan pencairan deposito yang di scan kemudian dikirim ke e-mail BPR CEPER dengan alamat [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) seperti biasanya, dan pada persyaratan yang dikirimkan untuk pencairan deposito berupa file pdf berupa scan Surat instruksi Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang telah dikirimkan ke alamat e-mail BPR CEPER tersebut pada bagian

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **39** dari **110**



belakang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur serta sudah diberi stempel milik PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI dan pada surat instruksi pencairan deposito juga sudah ditandatangani dan diberi setempel. Bahwa selain itu, sebelum-sebelumnya apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI mau mencairkan deposito di BPR CEPER juga sudah terbiasa melalui telephone lalu mengirimkan persyaratan pencairan deposito yang dikirim melalui e-mail;

- Bahwa saksi menerangkan Syarat bagi nasabah yang akan melakukan pencairan deposito BPR CEPER yaitu Kalau dari Instansi harus melampirkan surat instruksi pencairan deposito, Surat Deposito Berjangka pada bagian belakang harus ditandatangani oleh direksi apabila deposito tersebut milik instansi sedangkan untuk perorangan harus ditandatangani oleh orang yang memiliki deposito tersebut kemudian Surat Deposito Berjangka tersebut dibawa atau dikirim ke Kantor BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pencairan dana Deposito yang berada di BPR CEPER yaitu Nasabah datang ke kantor membawa bilyet deposito dan KTP /identitas diri nasabah, Nasabah melakukan transaksi di teller, Teller menerima bilyet deposito dan KTP, memfocopy KTP/identitas nasabah, Teller memintakan persetujuan ke pejabat yang berwenang atas transaksi pencairan bilyet deposito, Jika sudah ada persetujuan dan pejabat, teller melakukan penginputan, Melakukan konfirmasi dana pencairan deposito dimasukkan dalam rekening tabungan, ditransfer atau tunai dan melakukan pengisian aplikasi, Teller memintakan otorisasi kembali ke pejabat setelah dilakukan penginputan Setelah pejabat melakukan otorisasi, teller melakukan validasi pada bilyet dan memintakan tandatangan ke nasabah dilembar belakang bilyet deposito disertai dengan meterai, Teller lakukan proses verifikasi atas tanda tangan nasabah dengan bukti KTP dan data nasabah yang ada, Jika sesuai lakukan proses pencairan yaitu serahkan uang ke nasabah ( sebelum uang diserahkan cocokkan uang dengan validasi pada bilyet), jika pencairan deposito dilakukan secara tunai, Apabila dilakukan secara transfer atau masuk rekening, maka proses selanjutnya akan dilakukan langsung oleh pihak bank, Selanjutnya serahkan KTP asli, Minta nasabah untuk

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **40** dari **110**



menghitung uang kembali sebelum meninggalkan counter teller, jika pencairan deposito dilakukan secara tunai, Lakukan arsip;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang sejumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut ditransfer 2 (dua) tahap, untuk orang yang mentransfer yaitu Sdr. SYARIFUDIN (*Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Kantor BPR CEPER bagian Umum, alamat Jogonalan, Klaten*) mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah), dan juga saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), masing-masing ditransfer ke Rekening BNI dengan Nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan sdr. SYARIFUDDIN melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali hingga mencapai jumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI sebagai uang pencairan Deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut yaitu Pertama pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dan Kedua pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten saya mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan sdr. SYARIFUDDIN melakukan transfer tersebut dengan cara setelah saksi dan sdr. SYARIFUDDIN mendapat perintah dari sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. selaku direktur Utama untuk melakukan pencairan Deposito ke BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, dan juga syarat-syarat pencairan deposito juga telah lengkap dan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **41** dari **110**



telah disetujui oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M., kemudian saksi atau karyawan yang ditunjuk untuk melakukan transfer, dengan membawa buku tabungan Bank Mandiri beserta slip setoran/slip transfer Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. (direktur Utama) dan sdr. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) menuju ke Bank Mandiri Kcp Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten, setelah itu kami menemui Customer Servis bank Mandiri Kcp Delanggu untuk melakukan transfer pencairan Deposito, setelah itu Customer Servis menelephone sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. untuk meminta persetujuan, dan setelah ada persetujuan dari sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. kemudian Customer Servis baru melakukan pemindah bukuan/transfer dari Rekening bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER ke ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan Alamat email yang digunakan oleh pelaku yang mengaku dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut yaitu [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi lakukan pengecekan ternyata [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) bukan merupakan alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang biasa digunakan untuk mengirim scan persyaratan untuk pencairan maupun penambahan deposito, alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI adalah [bprkanti@gmail.com](mailto:bprkanti@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah kami sadar bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian penipuan kemudian kami melakukan pengecekan terhadap alamat email pelaku ternyata tidak sama dengan alamat email yang biasa digunakan oleh BPR SUKAWATI PANCAKANTI, untuk alamat email milik pelaku adalah [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah kami menyadari kalau BPR Ceper telah menjadi korban penipuan kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 kami melaporkan kejadian yang dialami BPR CEPER ke Polres Klaten, pada waktu itu kami membuat surat aduan tentang terjadinya tindak pidana penipuan, setelah itu kami

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **42** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemblokiran nomor rekening Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dengan harapan uang yang telah ditransfer ke rekening tersebut tidak bisa diambil oleh pelaku.

Atas keterangan saksi diatas, saksi membenarkannya.

2. YUNI TRIKASARI, S.E. binti SATIMAN SANTO, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi bekerja di BPR CEPER dibagian Accounting yang bertugas untuk melakukan pengecekan atas nama penerima rekening beserta nomor rekening dan nominal uang yang mau di transfer ke nasabah, dan melakukan pembukuan laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh BPR CEPER yaitu telah kehilangan uang sebesar Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang telah ditransfer kepada pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali yang di depositokan ke BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah mendepositokan uang hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BPR CEPER sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang dilakukan melalui transfer bank, Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **43** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank Jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan BPR CEPER mempunyai 3 (tiga) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang merupakan bukti terkait kepemilikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang didepositokan di BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, namun untuk orang yang mengaku Sdr. TANTRA yang saksi ketahui adalah nama Direktur dua BPR SUKAWATI PANCAKANTI, diantara saksi dengan orang-orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama NOVA sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut Pada hari dan tanggal lupa, sekira awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. NINIK WURYANTI menerima telephone tersebut ketika masih bekerja di BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, pada waktu itu pelaku menelephone nomor telephone Kantor BPR CEPER dengan nomor (0272)-5533153;
- Bahwa saksi menerangkan BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjalin kerjasama dengan BPR CEPER sejak tahun 2019 dalam hal penempatan deposito, jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan Depositonya di BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan Syarat bagi nasabah yang akan melakukan pencairan deposito BPR CEPER yaitu Kalau dari Instansi harus melampirkan surat instruksi pencairan deposito dan Surat Deposito Berjangka pada bagian belakang harus ditandatangani oleh direksi apabila deposito tersebut milik instansi sedangkan untuk perorangan harus di tandatangani oleh orang yang memiliki deposito tersebut kemudian Surat Deposito Berjangka tersebut dibawa atau dikirim ke Kantor BPR CEPER;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **44** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan BPR SUKAWATI PANCAKANTI pernah melakukan pencairan Deposito yang di tempatkan di BPR CEPER namun untuk prosedurnya Tidak seperti yang saksi sebutkan diatas, karena lokasi kantor BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI jauh dan antara BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI sudah menjalin kerjasama yang baik maka kami memakai sistim kepercayaan sehingga untuk proses pencairan Deposito untuk persyaratan berupa Surat Deposito Berjangka/Bilyet Deposito dan Surat instruksi pencairan dapat di scan dan di kirim melalui email dengan catatan pada bagian belakang Surat Deposito Berjangka/Bilyet Deposito tersebut sudah di tandatangani oleh direksi diatas materai dan cap stempel perusahaan, setelah persyaratan tersebut sudah terkirim melalui email dalam bentuk file pdf, kemudian file tersebut di print oleh admin deposito, setelah itu admin meminta persetujuan kepada Kabag Operasional dan Direktur utama ataupun pimpinan lainnya, setelah disetujui kemudian admin deposito mempersiapkan Aplikasi Transfer/Slip transfer yang sudah ditanda tangani oleh Sdri. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M (Direktur Utama) dan Sdri. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) setelah itu persyaratan beserta aplikasi transfer tersebut di masukan ke bagian Acounting atau saksi sendiri untuk dilakukan pengecekan atas nama penerima rekening beserta nomor rekening dan nominal uang yang mau di transfer, setelah dilakukan pengecekan dikembalikan kepada admin deposito untuk dilakukan transfer melalui bank mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan Alasan pihak BPR CEPER bersedia melakukan pencairan deposito tersebut padahal syarat secara realnya belum dilengkapi Karena antara BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI sudah bekerja sama dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya untuk proses pencairan maupun penambahan yang dilakukan oleh BPR SUKAWATI PANCAKANTI untuk persyaratanya sudah biasa dikirim melalui email;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah menerima persyaratan yang dikirim pelaku ke e-mail BPR CEPER dengan alamat [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) tersebut kemudian BPR CEPER melakukan pencairan deposito tersebut dengan cara setelah sdr.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **45** dari **110**



NINIK WURYANTI mengeprint atau mencetak surat pencairan Deposito dan surat bilyet deposito berjangka yang dikirim ke e-mail BPR CEPER tersebut, kemudian sdr. NINIK WURYANTI mengajukannya kepada direktur Utama BPR CEPER untuk konfirmasi atau disetujui, setelah disetujui, kemudian sdr. NINIK WURYANTI menulis nominal deposito yang akan dicairkan dan juga nomor rekening tujuan yang akan menerima transfer pada slip setoran/slip transfer Bank Mandiri, setelah itu slip setoran/slip transfer tersebut Sdri. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M (Direktur Utama) dan sdr. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) tandatangani, selanjutnya saksi selaku accounting melakukan pengecekan mengenai Nomor Rekening dan nama penerima serta nominal uang yang akan dicairkan, setelah fix kemudian saksi menyerahkannya kepada sdr. NINIK WURYANTI, setelah itu sdr. NINIK WURYANTI atau karyawan yang ditunjuk membawa slip setoran/slip transfer yang sudah dtanda tangani tersebut ke bank Mandiri Kcp Delanggu untuk melakukan transfer uang pencairan Deposito ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang sejumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut ditransfer 2 (dua) tahap, untuk orang yang mentransfer yaitu Sdr. SYARIFUDIN (*Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Kantor BPR CEPER bagian Umum, alamat Jogonalan, Klaten*) mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah), dan juga sdr. NINIK WURYANTI mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), masing-masing ditransfer ke Rekening BNI dengan Nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SYARIFUDDIN dan sdr. NINIK WURYANTI melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali hingga mencapai jumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI sebagai uang pencairan Deposito milik BPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAWATI PANCAKANTI tersebut Pertama pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI dan yang Kedua pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten sdr. NINIK WURYANTI mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta, enam ratus delapan ribu, sembilan ratus empat rupiah) tersebut di transfer kepada Nomor Rekening BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan Nomor Rekening : 1272203300 sehubungan karena ada permintaan pencairan dana Deposito BPR SUKAWATI PANCAKANTI karena memang BPR SUKAWATI PANCAKANTI memiliki Deposito di BPR CEPER dan pada surat instruksi pencairan tersebut tertera Nomor Rekening pencairan atas nama JUWITA DESIA PUTRI sebagai Komisaris PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, namun ternyata surat tersebut palsu bukan dari PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI dan tidak ada nama JUWITA DESIA PUTRI di struktur organisasi PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang beralamat di Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang dengan total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta, enam ratus delapan ribu, sembilan ratus empat rupiah) ke Nomor Rekening BNI : 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut untuk keperluan pencairan uang deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI, namun ternyata dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak merasa mencairkan uang tersebut dan tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan BPR CEPER mempunyai bukti terkait dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **47** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) dan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut berupa 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021 berupa transfer dari BPR CEPER ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dan juga 1 (satu) bendel rekening koran, selain itu ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. NINIK WURYANTI dan sdr, SYARIFUDDIN;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alamat email tersebut yaitu [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah BPR CPER sadar bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian penipuan kemudian kami melakukan pengecekan terhadap alamat email pelaku ternyata tidak sama dengan alamat email yang biasa digunakan oleh BPR SUKAWATI PANCAKANTI, untuk alamat email milik pelaku adalah [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya BPR SUKAWATI PANCAKANTI apabila melakukan pencairan dana deposito untuk rekening penerimanya tidak ke Nomor Rekening BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan Nomor Rekening : 1272203300, untuk biasanya apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI melakukan pencairan untuk rekening penerima yang tercantum dalam surat instruksi pencairan adalah rekening mandiri dengan nomor 1450004444259 atasnama PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI bukan atasnama orang lain, awalnya sdr. NINIK WURYANTI selaku admin deposito sudah mencurigai kalau rekening BNI dengan nomor : 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI bukan rekening dari BPR SUKAWATI PANCAKANTI;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah diketahui bahwa kejadian tersebut merupakan penipuan kemudian saksi lakukan pengecekan ternyata [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) bukan merupakan alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang biasa digunakan untuk mengirim scan persyaratan untuk pencairan maupun penambahan alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI adalah bprkanti@gmail.com.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **48** dari **110**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menyadari bahwa BPR CEPER telah menjadi korban penipuan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 12.12 WIB setelah menerima e-mail dari pelaku untuk melakukan pencairan deposito BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang ketiga dengan nominal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sdr. NINIK WURYANTI membuka e-mail tersebut dan mencetak/mengeprint file tersebut, lalu sdr. NINIK WURYANTI SELAKU ADMIN deposito memberitahu saksi kalau penerimanya yaitu rekening milik nasabah dengan Rekening BNI dengan nomor 1277411145 atas nama NURLIANA S, beda dengan pencairan yang pertama dan kedua penerimanya yaitu Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu menurut sdr. NINIK WURYANTI kemudian memberitahu sdr. FRANSISCA selaku direktur utama, kalau rekening penerimanya berbeda, kemudian sdr. FRANSISCA melakukan konfirmasi ke BPR SUKAWATI PANCAKANTI dan didapat keterangan bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak meminta untuk dilakukan pencairan deposito di BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah kami menyadari kalau BPR Ceper telah menjadi korban penipuan kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sdr. NINIK WURYANTI melaporkan kejadian yang dialami BPR CEPER ke Polres Klaten, pada waktu itu kami membuat surat aduan tentang terjadinya tindak pidana penipuan, setelah itu kami melakukan pemblokiran nomor rekening Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dengan harapan uang yang telah ditransfer ke rekening tersebut tidak bisa diambil oleh pelaku.

Atas keterangan saksi diatas, saksi membenarkannya.

3. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BPR CEPER yang terletak di Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.26, Dk. Jetis, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah sejak sekitar bulan Maret 2018 dan di BPR CEPER tersebut saya Direktur Utama;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **49** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai direktur Utama BPR CEPER yaitu menyusun anggaran, menyusun strategi dan rencana kerja/bisnis untuk mencapai anggarannya mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana penyaluran kredit dengan aman dan lancar, menjaga keseimbangan penghimpunan dan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas yang optimal memastikan laporan keuangan tepat waktu, benar dan akurat, memastikan system/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan, meningkatkan dan memelihara keamanan dana BPR, menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan OJK dewan komisaris, mereview aplikasi kredit sebelum menyetujui dan atau merekomendasikan, melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur;
- Bahwa saksi menerangkan tanggung jawab saya sebagai direktur Utama BPR CEPER yaitu terkoordinasinya semua aktifitas BPR, baik bidang operasional, pendanaan, perkreditan, pemasaran dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi BPR pada tingkat yang optimal, terjaminnya pelaksanaan pemasaran, dan perkreditan BPR dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku, terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat dilingkungan sekitar BPR, pencapaian sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh BPR CEPER yaitu telah kehilangan uang sebesar Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang telah saya transfer kepada pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali yang di depositkan ke BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah mendepositkan uang hingga sejumlah Rp.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **50** dari **110**



1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BPR CEPER sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang dilakukan melalui transfer bank, Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan BPR CEPER mempunyai 3 (tiga) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang merupakan bukti terkait kepemilikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang didepositokan di BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan Orang atau pelaku yang telah merugikan BPR CEPER sehingga BPR CEPER mengalami kerugian Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI, dan juga seseorang yang mengaku bernama Sdr. TANTRA yang mengaku sebagai Direktur dua BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, namun untuk orang yang mengaku Sdr. TANTRA saksi ketahui adalah nama Direktur dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR SUKAWATI PANCAKANTI, diantara saksi dengan orang-orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan NINIK WURYANTI menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama NOVA sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI Pada hari dan tanggal lupa, sekira awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. NINIK WURYANTI menerima telephone tersebut ketika masih bekerja di BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, pada waktu itu pelaku menelephone nomor telephone Kantor BPR CEPER dengan nomor (0272)-5533153;
- Bahwa saksi menerangkan BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjalin kerjasama dengan BPR CEPER sejak tahun 2019 dalam hal penempatan deposito, jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan Depositonya di BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu apa saja yang dikatakan oleh pelaku ketika sdr. NINIK WURYANTI berkomunikasi melalui telephone dengan pelaku yang mengaku bernama NOVA dan TANTRA dari BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, yang mengetahui yaitu sdr. NINIK WURYANTI sendiri, namun setelah sdr. NINIK WURYANTI menerima telephone tersebut, kemudian dia memberitahu saksi dengan berkata *"bu, tadi pak TANTRA telephone saya?"*, lalu saksi menjawab, *"Lho kok tumben telf NINIK, kok ndak telefon aku langsung"*, lalu sdr. NINIK WURYANTI berkata lagi *"Tadi telephonnya melalui telephone kantor, yang telephone pak NOVA bu, terus disambungkan pak NOVA ke pak TANTRA, rencana mau penempatan deposito tiga miliar dan juga rencana mau ke solo, coba ibu nanti telefon langsung ke pak TANTRA"*, dijawab oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. dengan berkata *"O yo"*, setelah itu saksi juga menelephone sdr. TANTRA yang asli dari BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali, saksi menanyakan *"apakah ada rencana ke Solo"*, dijawab pak TANTRA *"iya nanti, tapi bukan sekarang"*;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Prosedur Pembukaan Rekening Deposito di BPR CEPER yaitu Nasabah datang ke kantor Bank, CS memberikan informasi secara jelas terkait apa yang ditanyakan atau

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **52** dari **110**



yang diinginkan nasabah, lalu meminta kartu identitas diri nasabah yang masih berlaku, mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito, menandatangani spesimen tandatangan, serta mengisi setoran awal yang telah disiapkan oleh CS, Apabila sumber dana nasabah berasal dari transfer, maka Teller melakukan pemindahbukuan dari rekening perusahaan (dana rekening transfer yang dituju) ke rekening deposito nasabah, Sebelum dilakukan pendebitan oleh teller, melakukan pengecekan mutasi rekening perusahaan untuk memastikan bahwa dana penempatan deposito sudah masuk di rekening perusahaan, Untuk nasabah baru yang belum mempunyai data di bank, maka nasabah akan mengirimkan data fotocopy KTP atau identitas diri ke bank, CS melakukan proses verifikasi data-data nasabah dan menyerahkan perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada Kabag Operasional untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dan pejabat, Kabag Operasional menyerahkan kembali perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada CS untuk diinput data awal nasabah serta menyerahkan kepada kasir untuk diproses penempatannya, Nasabah menyetorkan uang ke teller, Teller mengontrol atau menginput data tersebut, Kemudian nasabah menerima tanda bukti setor atau copy pemindah bukuan dari teller. Periksa dan yakinkan proses teller telah dilaksanakan dengan bukti time stamp dan paraf teller, CS melakukan pencetakan bilyet deposito, memintakan tandatangan pejabat pada bilyet deposito diatas meterai dan menyerahkan bilyet deposito lembar pertama kepada nasabah, Tembusan bilyet deposito lembar kedua diarsip oleh Teller, untuk tembusan bilyet deposito lembar ketiga diarsip oleh CS, Penyerahan bilyet deposito kepada nasabah dilakukan pencatatan pada register dan dimintakan tanda tangan sebagai bukti tanda terima, CS melakukan proses verifikasi tandatangan atas penyerahan bilyet deposito yang diberikan kepada nasabah dengan membubuhkan paraf di register penyerahan deposito, Register penyerahan bilyet deposito setiap akhir hari dimintakan paraf pejabat/kabag operasional sebagai bukti persetujuan;

- Bahwa saksi menerangkan Ketika BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan deposito di BPR CEPER, tidak mengikuti tata cara tersebut diatas karena antara BPR CEPER dengan BPR

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **53** dari **110**





SUKAWATI PANCAKANTI sudah memiliki hubungan baik antar bank, sehingga untuk proses penempatan deposito, pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak datang langsung ke BPR CEPER penempatan deposito dilakukan secara transfer melalui rekening antar PT. setelah itu bilyet diposito dikirim melalui kantor pos oleh BPR CEPER ke BPR SUKAWATI PANCAKANTI;

- Bahwa saksi menerangkan Untuk prosedur pencairan dana Deposito yang berada di BPR CEPER yaitu Nasabah datang ke kantor membawa bilyet deposito dan KTP/identitas diri nasabah, Nasabah melakukan transaksi di teller, Teller menerima bilyet deposito dan KTP, memfotocopy KTP/identitas nasabah, Teller memintakan persetujuan ke pejabat yang berwenang atas transaksi pencairan bilyet deposito, Jika sudah ada persetujuan dan pejabat, teller melakukan penginputan, Melakukan konfirmasi dana pencairan deposito dimasukkan dalam rekening tabungan, ditransfer atau tunai dan melakukan pengisian aplikasi, Teller memintakan otorisasi kembali ke pejabat setelah dilakukan penginputan, Setelah pejabat melakukan otorisasi, teller melakukan validasi pada bilyet dan memintakan tandatangan ke nasabah dilembar belakang bilyet deposito disertai dengan meterai, Teller lakukan proses verifikasi atas tanda tangan nasabah dengan bukti KTP dan data nasabah yang ada, Jika sesuai lakukan proses pencairan yaitu serahkan uang ke nasabah ( sebelum uang diserahkan cocokkan uang dengan validasi pada bilyet), jika pencairan deposito dilakukan secara tunai, Apabila dilakukan secara transfer atau masuk rekening, maka proses selanjutnya akan dilakukan langsung oleh pihak bank, Selanjutnya serahkan KTP asli, Minta nasabah untuk menghitung uang kembali sebelum meninggalkan counter teller, jika pencairan deposito dilakukan secara tunai, Lakukan arsip;
- Bahwa benar saksi menerangkan Syarat bagi nasabah yang akan melakukan pencairan deposito BPR CEPER yaitu Kalau dari Instansi harus melampirkan surat instruksi pencairan deposito dan Surat Deposito Berjangka pada bagian belakang harus ditandatangani oleh direksi apabila deposito tersebut milik instansi sedangkan untuk perorangan harus di tandatangi oleh orang

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **54** dari **110**



yang memiliki deposito tersebut kemudian Surat Deposito Berjangka tersebut dibawa atau dikirim ke Kantor BPR CEPER;

- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelumnya pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI pernah melakukan pencairan Deposito yang di tempatkan di BPR CEPER namun untuk prosedurnya Tidak seperti yang saksi sebutkan diatas, karena lokasi kantor BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI jauh dan antara BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI sudah menjalin kerjasama yang baik maka kami memakai sistim kepercayaan sehingga untuk proses pencairan Deposito untuk persyaratan berupa Surat Deposito Berjangka/Bilyet Deposito dan Surat instruksi pencairan dapat di scan dan di kirim melalui email dengan catatan pada bagian belakang Surat Deposito Berjangka/Bilyet Deposito tersebut sudah di tandatangani oleh direksi diatas materai dan cap stempel perusahaan, setelah persyaratan tersebut sudah terkirim melalui email dalam bentuk file pdf, kemudian file tersebut di print oleh admin deposito, setelah itu admin meminta persetujuan kepada Kabag Operasional dan Direktur utama ataupun pimpinan lainnya, setelah disetujui kemudian admin deposito mempersiapkan Aplikasi Transfer/Slip transfer yang sudah ditanda tangani oleh saksi dan Sdri. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) setelah itu persyaratan beserta aplikasi transfer tersebut di masukan ke bagian Accounting untuk dilakukan pengecekan atas nama penerima rekening beserta nomor rekening dan nominal uang yang mau di transfer, setelah dilakukan pengecekan dikembalikan kepada admin deposito untuk dilakukan transfer melalui bank mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan Pihak BPR CEPER bersedia melakukan pencairan deposito tersebut padahal syarat secara realnya belum dilengkapi Karena antara BPR CEPER dengan BPR SUKAWATI PANCAKANTI sudah bekerja sama dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya untuk proses pencairan maupun penambahan yang dilakukan oleh BPR SUKAWATI PANCAKANTI untuk persyaratanya sudah biasa dikirim melalui email;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah sdr. NINIK WURYANTI menerima email yang berisi persyaratan pencairan deposito tersebut kemudian sdr. NINIK WURYANTI bertanya kepada saksi

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **55** dari **110**



selaku direktur Utama dengan kalimat “*Bu ini BPR KANTI kan mau pencairan tapi di surat instruksi tersebut penerimanya bukan rekening PT namun rekening atas nama JUWITA DESIA PUTRI, disitu tertulis Komisaris BPR KANTI*” karena pada waktu itu surat pencairan deposito yang dikirimkan oleh pelaku melalui e-mail tersebut untuk pencairan untuk ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, setelah itu saksi menjawab “*Kayaknya itu Istrinya Pak AMITABA (Direktur Utama) coba kamu tanya sama NOVA*”, setelah itu sdr. NINIK WURYANTI bertanya kepada Sdr. NOVA melalui chatting whatsapp untuk menanyakan apakah JUWITA DESIA PUTRI adalah istri dari Pak AMITABA selaku direktur Utama BPR SUKAWATI PANCAKANTI, tidak lama kemudian sdr. NINIK WURYANTI setelah bertanya kepada sdr. NOVA tersebut kemudian memberitahu saksi kalau sdr. NOVA menginformasikan kalau sdr. JUWITA DESIA PUTRI merupakan istri dari Pak AMITABA selaku Direktur Utama BPR SUKAWATI PANCAKANTI, setelah itu sdr. NINIK WURYANTI memproses pencairan Deposito tersebut dengan cara setelah sdr. NINIK WURYANTI mengeprint atau mencetak surat pencairan Deposito dan surat bilyet deposito berjangka yang dikirim ke e-mail BPR CEPER tersebut, kemudian sdr. NINIK WURYANTI mengajukannya kepada saksi selaku direktur Utama BPR CEPER untuk konfirmasi atau disetujui, setelah saksi setuju, kemudian sdr. NINIK WURYANTI menulis nominal deposito yang akan dicairkan, dan juga nomor rekening tujuan yang akan menerima transfer pada slip setoran/slip transfer Bank Mandiri, setelah itu slip setoran/slip transfer tersebut saksi dan sdr. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) tandatangani, selanjutnya sdr. YUNI TRIKASARI selaku accounting melakukan pengecekan mengenai Nomor Rekening dan nama penerima serta nominal uang yang akan dicairkan, setelah itu sdr. NINIK WURYANTI atau karyawan yang saksi tunjuk membawa slip setoran/slip transfer yang sudah saksi tanda tangani tersebut ke bank Mandiri Kcp Delanggu untuk melakukan transfer uang pencairan Deposito ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa uang sejumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **56** dari **110**



sembilan ratus empat rupiah) tersebut ditransfer 2 (dua) tahap, untuk orang yang mentransfer yaitu Sdr. SYARIFUDIN (*Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Kantor BPR CEPER bagian Umum, alamat Jogonalan, Klaten*) mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah), dan juga sdr. NINIK WURYANTI mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), masing-masing ditransfer ke Rekening BNI dengan Nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan sdr. SYARIFUDDIN dan sdr. NINIK WURYANTI melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali hingga mencapai jumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI sebagai uang pencairan Deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI Pertama pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI dan yang Kedua pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten sdr. NINIK WURYANTI mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. NINIK WURYANTI dan sdr. SYARIFUDDIN melakukan transfer tersebut dengan cara setelah Sdr. NINIK WURYANTI dan sdr. SYARIFUDDIN mendapat perintah dari saksi selaku direktur Utama untuk melakukan pencairan Deposito ke BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, dan juga syarat-syarat pencairan deposito juga telah lengkap dan telah saksi setujui, kemudian sdr. NINIK WURYANTI atau karyawan yang ditunjuk untuk melakukan transfer dengan membawa buku

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **57** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank Mandiri beserta slip setoran/slip transfer Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh saksi dan sdr. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional), kemudian dibawa menuju ke Bank Mandiri Kcp Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten, setelah itu sdr. NINIK WURYANTI atau karyawan yang saksi tunjuk untuk melakukan transfer tersebut menemui Customer Servis bank Mandiri Kcp Delanggu untuk melakukan transfer pencairan Deposito, setelah itu Customer Servis menelephone saksi untuk meminta persetujuan, dan setelah ada persetujuan dari saksi, kemudian Customer Servis baru melakukan pemindah bukuan/transfer dari Rekening bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER ke ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI.

- Bahwa saksi menerangkan mempunyai bukti berupa 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021 berupa transfer dari BPR CEPER ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dan juga 1 (satu) bendel rekening koran, selain itu ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. NINIK WURYANTI dan sdr, SYARIFUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang digunakan oleh pelaku yang mengaku dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut yaitu [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi lakukan pengecekan ternyata [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) bukan merupakan alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang biasa digunakan untuk mengirim scan persyaratan untuk pencairan maupun penambahan deposito, alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI adalah [bprkanti@gmail.com](mailto:bprkanti@gmail.com).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya BPR SUKAWATI PANCAKANTI apabila melakukan pencairan dana deposito untuk rekening penerimanya tidak ke Nomor Rekening BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan Nomor Rekening : 1272203300 untuk biasanya apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI melakukan pencairan untuk rekening penerima yang tercantum dalam surat instruksi pencairan adalah rekening mandiri dengan nomor

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **58** dari **110**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450004444259 atasnama PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI bukan atasnama orang lain, awalnya sdr. NINIK WURYANTI selaku admin deposito sudah mencurigai kalau rekening BNI dengan nomor : 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI bukan rekening dari BPR SUKAWATI PANCAKANTI, kemudian hal tersebut sdr. NINIK WURYANTI menanyakannya kepada saksi, namun karena pada surat instruksi pencairan tersebut tercantum nama JUWITA DESIA PUTRI dengan Nomor Rekening : 1272203300 dan pencairan deposito tersebut ke Komisaris di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, sehingga saksi mengira atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut adalah Istri dari Pak AMITABA (Direktur Utama) BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang sekaligus sebagai komisaris BPR SUKAWATI PANCAKANTI, kemudian saksi menyuruh sdr. NINIK WURYANTI selaku admin deposito untuk menanyakan kepada Sdr. NOVA (pelaku) apakah benar JUWITA DESIA PUTRI merupakan istri dari Pak AMITABA (Direktur Utama) kemudian dijawab oleh Sdr. NOVA bahwa benar JUWITA DESIA PUTRI adalah istri dari Pak AMITABA (Direktur Utama);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

4. I KETUT TANTRA, SE., MM, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BPR SUKAWATI PANCAKANTI sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Operasional di PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI yaitu :
  - Mengatur likuiditas bank atau setor tarik dari para nasabah;
  - Memberikan persetujuan untuk penarikan dana di Bank lain/bank umum;
  - Membuat kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang operasional bank;
  - Mengatur Operasional bank;
    - Membantu menjelaskan apabila pemeriksaan dari Kantor akuntan Publik, dari OJK, dan perpajakan.
- Bahwa saksi menerangkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjalin kerjasama dengan PT. BPR CEPER dalam hal penempatan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **59** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito, jadi PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan Depositonya di PT. BPR CEPER;

- Bahwa saksi menerangkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 67 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah menempatkan deposito uang hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke PT. BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten sebanyak 3 (tiga) kali penempatan yaitu :
  - ✓ Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di PT. BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank.
  - ✓ Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke PT. BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang
  - ✓ Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke PT. BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank
- Bahwa saksi menerangkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai 3 (tiga) lembar Bilyet Surat Deposito Berjangka atas nama PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang merupakan bukti terkait kepemilikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan milik PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang didepositokan di PT BPR CEPER.;
- Bahwa saksi menerangkan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI Jl. Batuyang No 67 B, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali ada karyawan yang bernama NOVA namun bekerjanya sebagai Office Boy di kantor Kas PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI Krobokan alamat Badung, Bali;
- Bahwa saksi menerangkan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI terdapat karyawan yang bernama NI MADE YULIANI als LILIK yang bekerja sebagai Customer Servis Dan SRI SUMARWATI als BU SRI bekerja sebagai kepala bagian dana, sampai saat ini mereka masih

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **60** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 67 B, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali;

- Bahwa saksi menerangkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI Jl. Batuyang No 67 B, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali pada bulan Oktober 2021 tidak mempunyai rencana untuk menambah penempatan Deposito di PT. BPR CEPER;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah sama sekali mengatakan hal tersebut kepada sdr. NINIK WURYANTI melalui telephone, kalau saya melakukan koordinasi dengan PT. BPR Ceper, walaupun PT. BPR Sukawati Pancakanti mau melakukan pencairan deposito atau penempatan deposito dan lain sebagainya saya selalu menelephone direktur utama PT. BPR CEPER yang bernama sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M;
- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan Oktober 2021 PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencairan Deposito yang ditempatkan di PT. BPR Ceper;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi amati surat perintah pencairan deposito dan surat bilyet deposito tersebut bukan merupakan produk PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, karena terdapat beberapa perbedaan yaitu :
  1. Pada surat pencairan Deposito bagian kop surat berbeda dengan milik PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang asli yaitu untuk kop surat ada logo BPR SUKAWATI PANCAKANTI dan nada tulisan Bank BPR Kanti, sedangkan surat yang dikirimkan pelaku ke BPR Ceper untuk kop suratnya terdapat tulisan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI BPR Kanti terdepan dalam melayani
  2. Surat pencairan deposito yang asli dari PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI untuk penulisan nomornya yaitu Nomor Urut/Dir-SP/bulan(dalam nomor romawi)/tahun, sedangkan untuk penulisan pada Surat pencairan deposito yang dikirim pelaku penulisan nomornya yaitu: nomor Urut/BPRKanti-DIR/bulan(dalam nomor romawi)/tahun.
  3. Untuk surat Pencairan Deposito dari PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang asli bagian kanan kertasnya terdapat warna merah dan pada bagian bawah kertas terdapat warna ungu dan pada bagian pojok bawah kanan terdapat warna hitam, sedangkan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **61** dari **110**



pada kertas surat pencairan deposito yang dikirimkan pelaku ke PT. BPT Ceper tidak terdapat warna tersebut.

4. Dan untuk tanda tangan saya tidak seperti yang tercantum dalam surat pencairan deposito yang dikirimkan pelaku ke BPR Ceper tersebut.

5. Dalam surat bilyet deposito atau surat deposito berjangka untuk tanda tangannya bukan tanda tangan saya

- Bahwa saksi menerangkan Alamat e-mail [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) bukan merupakan milik PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat e-mail BPR PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang asli yaitu [bprkanti@gmail.com](mailto:bprkanti@gmail.com);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak tahu ;

5. JUWITA DESIA PUTRI ALS JUJU BINTI ROY BAKRI, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan pemilik rekening Bank BNI dengan nomor: 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa benar saksi menerangkan membuat rekening BNI dengan nomor 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI pada sekitar bulan September 2021 di BNI Cabang Pembantu Kebun Jeruk, Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2021, saksi menerima WA dari kontak yang saksi beri nama RAJA dengan nomor: 087712111351 ke nomor saksi 0895637594639 yang berisi: "JUT KAU MAU BUAT ATM NDAK, TRUS AKU KASIH DUIT 150 RIBU" kemudian saksi jawab "IYO" BAHAYO NDAK JA, KAYAK GITU TU" dan RAJA kembali menjawab "TIDAK JUT KAU PERCAYA BAE SAMA AKU" saksi menjawab "KARTU TU EMANG DIPAKE SAPO" RAJA kembali menjawab "ATM KAU NI JUT DIJUAL KE ORANG DI OPER, TRUS ORANG LAIN YANG GUNAKAN ATM TU DIPAKE TRANSFER UANG SLOT/TRASFER UANG" saksi menjawab "YAKIN KAU NDAK APO-APO KALAU BUAT ATM TU DIGUNAIN ORANG LAIN", RAJA kembali menjawab "IYO JUT PERCAYA BAE SAMA AKU", saksi menjawab "IYOLAH KALO GITU JA";
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Cabang Jambi, Rekening BNI Taplus, periode tanggal

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **62** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2021 s/d. 25/10/2021, Nomor Rekening: 1272203821, kepada Yth. Sdri. JUWITA DESIA PUTRI Jln Kimaja N 03, 020000, Kec. Kota Baru, Kota Jambi yang ditunjukkan tersebut merupakan rekening yang saksi buat bersama dengan saksi. HAMDHI RAJABI;

- Bahwa saksi menerangkan ATM BNI atasnama saksi tersebut tidak terkoneksi dengan e-Banking maupun SMS Banking ke nomor saksi karena setelah membuat kartu ATM tersebut kemudian kartu ATM dan struk dari mesin ATM dibawa oleh saksi. HAMDHI RAJABI;
- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi setelah dua hari membuat kartu ATM tersebut saksi ditransfer uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atasnama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi tidak menanyakan sehingga saksi tidak mengetahui dijual kesiapa kartu ATM BNI atasnama saksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui laku berapa kartu ATM tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui, namun pada seingat saksi sebelum tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wib saksi. HAMDHI RAJABI menghubungi saksi dan kepada saksi kalau ada uang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi pada saat itu mengatakan "JUT AKU NAK CRITO NI SAMA KAU, DUIT MASUK DI ATM KAU TU BESAR NIAN, 300 JUTA TU SUDAH DITARIK SAMA ORANG, AKU TAKUTNYA KAU NI DITANYAIN ORANG BANK, DUIT TU DARIMANO, NAH MENDING KITA BLOKIR BE ATM KAU TU, BIAR DUIT GAK MASUK LAGI KE ATM KAU" kemudian saksi jawab "IYOLAH KALO GITU BLOKIR BE";
- Bahwa saksi menerangkan setelah menghubungi saksi dan mengatakan seperti tersebut di atas, kemudian dihari berikutnya saksi. HAMDHI RAJABI menghubungi saksi dan saksi diajak untuk ketemuan di BNI kebon jeruk untuk memblokir rekening. Setelah dihubungi tersebut kemudian sekitar jam 10.00 wib saksi dijemput oleh saksi. HAMDHI RAJABI dirumah saksi dengan mengendarai mobil Brio warna merah. Setelah menjemput saksi tersebut kemudian saksi diajak ke BNI Kebon Jeruk kemudian saksi memblokir nomor rekening saksi tersebut dengan dibantu oleh saksi. HAMDHI RAJABI.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **63** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah selesai kemudian saksi diajak untuk makan dan selesai makan kemudian saksi pulang;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat sebelum melakukan blokir ATM tersebut saksi. HAMDY RAJABI mencetak kartu ATM BNI atasnama saksi kembali, setelah kartu ATM keluar kemudian dipergunakan oleh saksi. HAMDY RAJABI dan saksi untuk memblokir rekening tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Sesampainya di tempat ATM tersebut kemudian saksi. HAMDY RAJABI memencet tombol dalam mesin ATM kemudian discan KTP saksi dan kemudian saksi disuruh menghadap ke kamera setelah itu sidik jari dan tanda tangan elektrik, setelah selesai kemudian kartu ATM keluar dan struk yang berisi PIN keluar kemudian dimasukan lagi oleh saksi. HAMDY RAJABI dan kemudian bersama dengan saksi memblokir rekening tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada saksi. HAMDY RAJABI siapa orang yang telah menarik uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah tersebut), dan pada saat bertemu dengannya tersebut hanya cerita mengenai cowok saksi saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 wib saksi dihubungi oleh saksi. HAMDY RAJABI dan menanyakan saksi berada dimana, setelah saya jawab kalau saya sedang berada di kampus kemudian saksi. HAMDY RAJABI datang ke kampus saya dengan mengendarai mobil Nissan Gran Livina warna abu-abu metalik kemudian memberitahukan kepada saya kalau ada uang masuk ke rekening saya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Yang memasukan kartu ATM atasnama saksi adalah saksi HAMDY RAJABI, dan setelah itu yang memasukan PIN nya adalah juga yang bersangkutan, dan setelah selesai mengecek isi saldo kartu ATM tersebut kemudian dibawa kembali oleh saksi HAMDY RAJABI;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi hanya fokus melihat jumlah uangnya saja, yang saksi lihat dan saksi baca adalah saldo rekening anda Rp.500.000.000,-.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **64** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi pada saat mengecek tersebut langsung melakukan transaksi cek saldo tanpa membuka blokir terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan transaksi seperti terdapat dalam 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Cabang Jambi, Rekening BNI Taplus, periode tanggal 01/10/2021 s/d. 25/10/2021, Nomor Rekening: 1272203300, kepada Yth. Sdri. JUWITA DESIA PUTRI Jln Kimaja N 03, 020000, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, terdapat transaksi masuk sejumlah Rp.500.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2021 yang telah saksi cek saldonya bersama dengan saksi HAMDY RAJABI, kemudian terdapat transaksi keluar beberapa nomor rekening dan transaksi pengambilan secara tunai karena saksi tidak memegang kartu ATM BNI atasnama saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengecek isi saldo menggunakan kartu ATM BNI atasnama saksi tersebut kemudian kartu ATM BNI atasnama saksi dibawa oleh saksi. HAMDY RAJABI;
- Bahwa saksi menerangkan Selain uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ada uang ataupun barang lainnya yang diberikan oleh saksi.HAMDY RAJABI kepada saksi yaitu Handphone Iphone XR yang hanya dilengkapi dengan kabel USB dan headseat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi.HAMDY RAJABI memberi saksi handphone karena handphone milik saksi masih diamankan di Subdit Siber Ditreskrimum Polda Jambi kemudian saksi curhat kepada saksi.HAMDY RAJABI, kemudian saksi disuruh pakai handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena pada tanggal 12 Oktober 2021 saksi diajak oleh saksi. M. HAMDY RAJABI untuk bertemu di Kantor BNI Cabang Pembantu Kebon Jeruk, Kota Jambi, saksi M. HAMDY RAJABI mengajak terdakwa, namun diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang dengan identitas (INDRA ALS CELOP Bin ANANG, Lahir di Jambi, tanggal 11 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Melayu, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. H. Ali Hamzah, RT.09/RW-, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi) yang ditunjukkan tersebut yang saksi maksud orang yang

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **65** dari **110**



diajak oleh saksi. M. HAMDY RAJABI ketika saksi mengganti Kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI, yang kedua kalinya;

- Bahwa saksi menerangkan mengganti Kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian Kartu ATM tersebut saksi serahkan kepada saksi. M. HAMDY RAJABI;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk rekening tersebut sudah di blokir oleh pihak Bank karena ada indikasi Penipuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 25 Oktober 2021 Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dengan didampingi oleh Polisi Polres Klaten mencetak rekening koran ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203821 atas nama JUWITA DESIA PUTRI dan rekening koran ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI di Kantor BNI KCP Thehok, Kota Jambi dan dari situ saksi mengetahui bahwa Rekening BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ada pemblokiran dari pihak bank pada tanggal 12 Oktober 2021, dengan keterangan pemblokiran indikasi penipuan;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang Jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan Nomor Rekening 1272203821, atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi dan 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang Jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan Nomor Rekening 1272203300, atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi adalah laporan transaksi tersebut yang saksi maksud rekening koran yang saksi cetak dengan didampingi Polisi Polres Klaten;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut, karena uang yang berada di Rekening tersebut bukan milik saksi, Polisi Polres Klaten menyarankan agar saksi menutup Rekening BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut supaya uang yang terblokir di dalam rekening tersebut dapat dikembalikan ke Pemiliknya;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **66** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ketika membuat Kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI di BNI Cabang Pembantu Kebon Jeruk, Kota Jambi pada sekitar bulan September tahun 2021 saksi bersama dengan saksi. M. HAMDI RAJABI, namun setelah sesampainya saksi di Kantor BNI Cabang Pembantu Kebon Jeruk, Kota Jambi, saksi dibantu oleh seseorang yang bernama ULI HERMAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan mengganti Kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI kemudian Kartu ATM tersebut saksi serahkan kepada Sdr. M. HAMDI RAJABI;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi diberitahu oleh saksi M. HAMDI RAJABI bahwa ada uang masuk ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 1272203300, atas nama JUWITA DESIA PUTRI uang sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Untuk rekening tersebut sudah di blokir oleh pihak Bank karena ada indikasi Penipuan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. M. HAMDI RAJABI Als. RAJA BIN ANWAR, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi. JUWITA DESIA PUTRI Als JUJU binti ROY BAKRI yang merupakan teman sekolah saksi sampai tingkat SMP, namun saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 September 2021 saksi menyuruh saksi JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat Kartu ATM BNI di Bank BNI Cabang Pembantu Abadi yang terletak di Kebun Jeruk, Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan menyuruh Sdri. JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat Kartu ATM BNI tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi pada tanggal 25 September 2021, sekitar jam 19.00 wib saksi mengirim chat WA dengan nomor: 087712111351 ke nomor Sdri. JUWITA DESIA PUTRI 0895637594639 yang berisi: "JUT KAU MAU BUAT ATM NDAK, TRUS AKU KASIH DUIT 150 RIBU" kemudian Sdri. JUWITA DESIA

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **67** dari **110**



PUTRI jawab “IYO” BAHAYO NDAK JA, KAYAK GITU TU” dan saksi kembali mengatakan “TIDAK JUT KAU PERCAYA BAE SAMA AKU” Sdri. JUWITA DESIA PUTRI menjawab “KARTU TU EMANG DIPAKE SAPO” kemudian saksi menjawab “ATM KAU NI JUT DIJUAL KE ORANG DI OPER, TRUS ORANG LAIN YANG GUNAKAN ATM TU DIPAKE UNTUK APA KO NDAK TAU” Sdri. JUWITA DESIA PUTRI menjawab “YAKIN KAU NDAK APO-APO KALAU BUAT ATM TU DIGUNAIN ORANG LAIN”, saksi kembali mengatakan “IYO JUT PERCAYA BAE SAMA AKU”, Sdri. JUWITA DESIA PUTRI menjawab “IYOLAH KALO GITU JA”;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pembuatan 2 (dua) nomor rekening dan 2 (dua) buah kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk di Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi jambi tersebut tidak tercetak buku rekeningnya, karena dari mesin BNI Sonic tersebut tidak keluar atau tidak tercetak buku rekeningnya, setahu saksi untuk buku rekening tidak harus dicetak oleh para nasabah yang pembuatan rekening dan kartu ATM melalui mesin BNI Sonic tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sempat membaca berapa nomor rekening yang tertera pada struk yang keluar tersebut namun saat ini saksi tidak mengingatnya, kemudian untuk nomor PIN kartu ATM BNI yang pertama dan yang kedua PIN nya sama yaitu 080808;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membuat dua kartu ATM BNI atasnama saksi. JUWITA DESIA PUTRI tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar awal bulan September 2021 saksi bersama dengan saksi. ULI HERMAWAN bermain kerumah saksi kemudian mengobrol dan disela mengobrol tersebut kemudian saksi mengatakan kepada saksi “JA KAU CARILAH KAWAN-KAWAN KAU NAK MAU BUAT REKENING ATAU ATM, KAGEK ADA ORANG YANG NAMPUNG, SATU REKENING 150 RIBU” kemudian saksi menjawab “EMANG UNTUK APA BANG” kemudian saksi mengatakan “KALAU MASALAH ITU ABANG KURANG TAU INTINYA BOS SEBERAPA BANYAKNYAPUN ATM NAK DITAMPUNG” kemudian saksi menjawab “YA BANG KAMI CARI”;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **68** dari **110**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada saksi per Kartu ATM seharga Rp.150.000;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.250.000,- untuk 2 kartu ATM BNI atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI tersebut. Dan uang tersebut dikasihnya setelah dua kartu ATM tersebut jadi pada tanggal 28 September 2021 sekitar jam 12.00 wib di rumah saksi pada saat menyerahkan dua kartu ATM BNI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan kedua kartu ATM BNI atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI kepada saksi saksi juga menyerahkan struk yang berisi nomor rekening dan kemudian mengirimkan foto KTP JUWITA DESIA PUTRI via WA, nomor PIN serta nama ibu kandung saksi katakan langsung;
- Bahwa saksi menerangkan kedua Kartu ATM atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI yang saksi serahkan kepada saksi tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan karena KTP saksi sudah pernah saksi pergunakan untuk membuat Kartu ATM BNI sonic sehingga tidak bisa atau gagal jika digunakan untuk pembuatan lagi, dan apabila menggunakan KTP keluarga saksi memang saksi tidak mau karena saksi tidak begitu akrab dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi sudah empat biji ATM BNI yang saksi buat atasnama orang lain yang kemudian saksi serahkan kepada saksi, selain atasnama JUWITA DESIA PUTRI sekitar awal bulan Oktober 2021 saksi juga membuat kartu ATM BNI SONIC atasnama RIFKI HABIBI yang merupakan teman nongkrong saksi.;
- Bahwa saksi menerangkan Jual beli rekening maupun Kartu ATM tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana misalnya untuk penipuan, untuk bermain judi dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia melakukan perbuatan jual beli kartu ATM karena saksi tergiur dengan uang imbalan dari jual beli rekening tersebut, dan karena apabila ada uang yang masuk dalam rekening yang saksi buat dan saksi mengetahui atasnama rekening, nomor PIN dan nama orang tua atasnama rekening, saksi dapat menguasai isi saldo rekening tersebut, dengan cara saksi ajak

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **69** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama rekening untuk membuat kartu ATM BNI Sonic baru dengan nomor rekening yang sama;

- Bahwa saksi menerangkan ATM BNI atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI tersebut tidak terkoneksi dengan e-Banking maupun SMS Bangking ke nomor saksi maupun nomor Sdri. JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan dua hari setelah pembuatan kartu ATM kemudian saya mentranfer uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atasnama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI sebagai imbalan atas ketersedianya membuat ATM BNI dengan menggunakan atasnamanya;
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang kepada juwita di hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan september 2021 pada malam hari sekitar jam 20.00 wib terlebihdahulu saksi menghubungi Sdri. JUWITA DESIA PUTRI lalu mengatakan "JUT NI NAH DUITNYA KAU MAU NGAMBIL NDAK" Sdri. JUWITA DESIA PUTRI menjawab "TF BE ke BCA ku", dan sebelumnya memang sudah menyimpan nomor rekening BCA Sdri. JUWITA DESIA PUTRI pada saat pernah satu pekerjaan di BCA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak memberitahu Sdri. JUWITA DESIA PUTRI kalau Kartu ATM BNI atasnamanya tersebut dibeli oleh siapa maupun dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa saksi menerangkan maksud saksi dan saksi. ULI HERMAWAN yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM dengan nomor rekening BNI 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan berkas yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam pembuatan kartu ATM baru dengan rekening lama melalui mesin BNI Sonic di Bank BNI KCP Kebon Jeruk tersebut yaitu KTP asli serta orang atau pemilik KTP yang sesungguhnya dan Nomor rekening BNI dari kartu ATM BNI yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pemilik uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang masuk

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **70** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULI HERMAWAN tidak melakukan konfirmasi atau menanyakan kepada pihak bank terkait uang kepemilikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan saksi ULI HERMAWAN mengetahui kalau didalam rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ada saldo masuk sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi dan saksi. ULI HERMAWAN menemui sdr. JUWITA DESIA PUTRI di kampusnya yaitu di Universitas STIKOM alamat Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi, setelah bertemu dengan sdr. JUWITA DESIA PUTRI, kemudian sdr. JUWITA DESIA PUTRI saksi beritahu kalau ada saldo masuk sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnamanya tersebut, lalu sdr. JUWITA DESIA PUTRI merasa kaget dan seolah tidak percaya, kemudian diajak untuk melakukan cek saldo ke bilik ATM BNI dan ternyata benar ada saldo masuk sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang ditarik tunai sejumlah Rp.15.000.000,- dan ditranfer ke rekening atasnama RIDHO sejumlah Rp.50.000.000,- kemudian ditranfer ke rekening saksi Rp.10.000.000,- ke rekening NOVRIYANTI Rp.20.000.000,- dan rekening IRWANDI Rp.20.000.000,- jadi total uang nya Rp.115.000.000;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB Jl. M. Yamin, simpang kawat, Kel/Ds. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Pronvinsi jambi saksi mentransfer sejumlah uang dari rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI ke beberapa nomor rekening. Kemudian pada Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di salah satu bilik ATM Mall Jamtos alamat : Simpang Mayang, Kota Jambi, Prov. Jambi saksi melakukan tarik tunai uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **71** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang yang ditarik tunai sejumlah Rp.15.000.000,- diserahkan kepada saksi pada saat perjalanan, kemudian setelah dua hari kemudian uang dari rekening atasnama NOVRIYANTI dan atasnama IRWANDI ditransfer ke rekening BCA milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi yang menjelaskan kepada saksi dan saksi. ULI HERMAWAN bahwa uang yang berasal dari rekening dalam rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ditransfer beberapa kali oleh saksi diantaranya yaitu Ditransfer ke nomor rekening sdr IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Ditransfer ke nomor rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ditransfer ke Nomor rekening saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA, S.H. sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditarik tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang saksi tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Menurut saksi menerangkan bahwa saksi hanya numpang transfer saja ke nomor rekening sdr. IRWANDI dan sdr. NOVRIYANTI, setelah itu diambil lagi;
- Bahwa saksi menerangkan bagian dari masing-masing yaitu saksi mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekoning miliknya sendiri, Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah dengan perincian, uang yang ditransfer saksi ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh saksi ke rekening saksi semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi kemudian diberikan kepada saksi dan saksi masukan kedalam rekening saksi, sehingga saksi menerima uang total sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi memberikan uang bagian saksi ULI HERMAWAN sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara saksi tranfer. Dan uang bagian saksi tinggal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **72** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama dengan saksi ULI HERMAWAN berada dirumah teman saksi didaerah Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi saksi ULI HERMAWAN meminta bagianya kepada saksi dengan berkata “JA transfer bae uang sepuluh juta ke rekening abangku (JA transfer saja uang sepuluh juta ke rekening abangku)” lalu saksi menjawab “oh ya bang”, kemudian saksi ULI HERMAWAN meminta kepada saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA sdr. IRWANDI dengan nomor rekening 7870908240, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi ULI HERMAWAN sudah berada dirumahnya, saksi menghubungi saksi ULI HERMAWAN dan memberitahukan bahwa saksi telah transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening bernama IRWANDI, yang merupakan uang bagiannya yang berasal dari rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan uang bagian saksi sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi pergunakan untuk menggadai mobil Honda Jazz warna orange sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Sdr. MARTHA SRYULINA PURBA. Kemudian saksi pergunakan untuk membeli handphone merek Iphone XR dan kartu serta kuota internet seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi berikan kepada Sdr. JUWITA DESIA PUTRI karena setelah laporan ke Polda Jambi pada tanggal 12 Oktober 2021 tersebut handphone miliknya dipinjam untuk melakukan penyelidikan perkara yang dilaporkannya dan mengatakan kepada saksi kalau dirinya butuh handphone untuk keperluan kuliah nya secara daring. Kemudian saksi pergunakan untuk jajan makan dan beli rokok bersama dengan terdakwa dan Sdr. ULI HERMAWAN sekitar + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saksi simpan dalam rekening saksi bercampur dengan uang tabungan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya dari uang Rp.500.000.000,- yang masuk ke dalam rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **73** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak meminta ijin kepada pemilik uang sejumlah Rp.500.000.000,- yang masuk ke dalam rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

7. ULI HERMAWAN Als ULIK BIN ANANG, telah disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JUWITA DESIA PUTRI, karena awalnya saksi dimintai tolong oleh saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA untuk membantu membuatkan kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI, pada waktu itu saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA datang bersama dengan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui namanya sdr. JUWITA DESIA PUTRI, hingga akhirnya saksi dapat mengenal sdr. JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA, dia adalah teman saksi karena sama-sama bekerja di bank BNI Cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membantu membuatkan kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.15 WIB ruang BNI Sonic yang berada di kantor Bank BNI Abadi Kcp kebon Jeruk alamat Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika kami pulang kerja, saksi bersama saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA berangkat bersama-sama dari tempat kami bekerja di bank BNI Cabang Jambi dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi untuk berangkat ke Bank BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, sekira pukul 16.15 WIB kami sampai di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, selanjutnya kami menunggu kedatangan saksi. JUWITA DESIA PUTRI, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi. JUWITA DESIA PUTRI datang, kemudian saksi membantu membuatkan kartu ATM BNI melalui mesin BNI Sonic yang ada di Bank BNI Abadi KCP kebon jeruk di Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk saksi. JUWITA DESIA PUTRI sebanyak 2 (dua)

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **74** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM dengan nomor rekening yang berbeda, namun keduanya atas nama JUWITA DESTIA PUTRI, pada saat itulah saksi menjadi kenal dengan saksi. JUWITA DESTIA PUTRI;

- Bahwa saksi menerangkan sepakat dengan saksi M. HAMDI RAJADI Als RAJA kemudian saksi bersedia membuat kartu ATM BNI untuk sdr. JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu pembuatan 2 (dua) nomor rekening dan 2 (dua) buah kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk di Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi jambi tersebut tidak tercetak buku rekeningnya, karena dari mesin BNI Sonic tersebut tidak keluar atau tidak tercetak buku rekeningnya, setahu saksi untuk buku rekening tidak harus dicetak oleh para nasabah yang pembuatan rekenin dan kartu ATM melalui mesin BNI Sonic tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Karena mesin pembuatan rekening BNI dan Kartu ATM BNI melalui BNI Sonic hanya ada di di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk di Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi jambi, sedangkan kalau harus membuat rekening BNI dan kartu ATM BNI melalui customer Servis di bank BNI harus ada biaya-biaya tambahan dan harus ada saldo di rekening yang dibuat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembuatan 2 (dua) nomor rekening BNI dan 2 (dua) buah kartu ATM BNI yang nomornya berbeda namun atasnamanya sama yaitu JUWITA DESIA PUTRI tersebut, kemudian 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan 2 (dua) lembar struk nomor rekening dibawa oleh saksi. M. HAMDI RAJABI Als RAJA, setelah pembuatan 2 (dua) nomor rekening BNI dan 2 (dua) buah kartu ATM BNI tersebut kemudian ketika berada di tempat parkir BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk saksi. M. HAMDI RAJABI Als RAJA meminta 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan 2 (dua) lembar struk nomor rekening yang telah dibuat tadi kepada sdr. JUWITA DESIA PUTRI, lalu sdr. JUWITA DESIA PUTRI menyerahkannya kepada saksi. M. HAMDI RAJABI Als RAJA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat berapa nomor rekening dari 2 (dua) buah kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang telah selesai dibuat tersebut;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **75** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA yang memberitahu saksi bahwa 2 (dua) buah kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI beserta 2 (dua) lembar struk rekening tersebut akan dibeli oleh saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA, kemudian dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai inisiatif atau ide untuk membuat 2 (dua) nomor rekening BNI dan 2 (dua) buah kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI, kemudian dijual kepada orang lain tersebut adalah saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA menyampaikan ide atau inisiatif untuk membuat kartu atm BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi berada dirumah alamat Jl. SA. Tirta Yasah, RT.01/RW.-, Kel/Ds. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi saksi mendapat chatting whatsapp dari saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA yang berisi "bang ini ada yang mau buat ATM", selain itu saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA juga mengirimkan foto KTP atasnama JUWITA DESWIA PUTRI melalui chatting whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut mau digunakan untuk apa, namun Setahu saksi 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut dijual kepada orang lain yang membutuhkan untuk digunakan bermain judi online/slot;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk rekening atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut dibeli oleh sdr. M. HAMDY RAJABI als RAJA dari JUWITA DESIA PUTRI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, dan diantara kami ada hubungan keluarga, terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menerima telephone dari saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA untuk membantu membuatkan 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) nomor rekening bank BNI dan juga menghubungi terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **76** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna Biru tua yang di dalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089515626383;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sendiri kalau 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk Nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut dijual saksi M. HAMDI RAJABI Als RAJA kepada terdakwa, karena pada waktu itu saksi berada disitu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi M. HAMDI RAJABI Als RAJA menjual 2 (dua) buah kartu ATM BNI beserta 2 (dua) lembar struk nomor rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi dengan cara bagaimana mencari orang yang bersedia untuk membuat ATM, terdakwa hanya memberitahu supaya saksi mencarikan orang yang bersedia menjual kartu ATM dan nantinya kartu ATM tersebut akan dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi M. HAMDI RAJABI als RAJA pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan kantor Otto Finance Jl. Prof M Yamin Lebak Bandung, Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dimintai tolong oleh saksi M. HAMDI RAJABI als RAJA untuk mengecek saldo di rekening BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang telah dibuat sebelumnya tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Bank BNI cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Bank BNI cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, provinsi Jambi, pada waktu itu saksi sama-sama bekerja di Bank BNI cabang Jambi dengan saksi M. HAMDI RAJABI Als RAJA, kemudian saksi M HAMDI RAJABI als RAJA menemui saksi dan berkata

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **77** dari **110**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, “Bang Coba cek rekening JUWITA”, lalu saksi jawab “o ya lah nanti aku cek”,

- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi menemui temannya yang bernama sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 33 th, agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMN, alamat Palmerah, Lingkar Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi, yang bekerja sebagai karyawan Bank BNI dibagian ABB atau dibagian link, pada waktu itu saksi bilang kepada sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN, “Bang numpang ngecek nomor rekening”, kemudian sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN menjawab “bentar yo abang gawein kerjoan abang dikit tapi jangan lamo yo (sebentar ya, abang ngerjain pekerjaan abang sebentar tapi jangan lama ya)”, lalu saksi jawab “iyo bang bentar bae (iya bang sebentar saja)”, kemudian saksi menunggu sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN selesai mengerjakan pekerjaannya, kurang lebih 10 menit kemudian sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN mempersilahkan saksi untuk mengecek rekening di computer yang dia gunakan untuk bekerja, kemudian saksi mengecek sendiri saldo rekening bank BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan computer yang biasa digunakan oleh sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN untuk mengecek nomor rekening bank BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI,
- Bahwa saksi menerangkan membaca di dalam inquiri tranfers di rekening BNI nomor 1272203821 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ternyata tercatat saldo akhir kurang lebih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada tranfers yang nominalnya besar di rekening tersebut, setelah itu saksi mengecek rekening BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang satunya dengan nomor rekening 1272203300, setelah saksi membaca inquiri tranfers direkening 1272203300 tersebut saksi membaca ternyata tercatat tranfers pada tanggal 8 Oktober 2021 ada saldo masuk direkening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada waktu itu saksi sangat kaget karena selama saksi mengecek-ngecek nomor rekening baru kali ini saksi melihat ada tranfers dengan saldo masuk begitu besar, namun dalam rekening tersebut ada beberapa

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **78** dari **110**





kali transfer ke rekening lain dan penarikan tunai sehingga saldonya hanya tinggal kurang lebih Rp. 52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi mencetak inquiri tranfers rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, setelah tersangka cetak atau saksi print inquiri tersebut kemudian saksi tunjukkan kepada saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA yang kebetulan bekerjanya satu ruangan dengannya, lalu saksi memberitahu saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA dengan berkata kepadanya “JA ini ada direkening JUWITA tranfersangkanya besar tiga ratus juta”, kemudian saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA menjawab “ah iyo po bang (ah iya apa bang)?”, lalu saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA membaca lembar inquiri tranfers rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang telah saksi cetak tersebut, kemudian saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA menelephone saksi JUWITA DESIA PUTRI yang intinya memberikan kabar bahwa direkening saksi JUWITA DESIA PUTRI yang telah dibuat sebelumnya ada tranfers masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, dan menyuruh saksi JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru dengan nomor rekening yang sama;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank BNI cabang jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, provinsi Jambi tersebut sebagai karyawan outsourcing marketing BNI Fleksi Pensiun yang mempunyai tugas mencari nasabah yang pekerjaannya khusus pensiunan saja baik BUMN, PNS, BUMD, Taspen dan Asabri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai password ataupun username untuk masuk ke aplikasi “BNI ICONS” untuk dapat mengetahui rekening seseorang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai hak untuk dapat mengakses aplikasi “BNI ICONS” untuk dapat membuka dan mengetahui rekening seseorang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai hak untuk dapat mengakses aplikasi “BNI ICON” yaitu karyawan atau pegawai BNI yang sudah diangkat sebagai karyawan atau pegawai tetap atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi karyawan BUMN, sehingga mereka mempunyai password dan Username;

- Bahwa saksi menerangkan dapat membuka dan mengakses aplikasi BNI ICON dengan menggunakan username dan password milik teman saksi yang bernama sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN sebagai karyawan BUMN di BNI cabang Jambi tersebut, dulunya sdr. HENDRI KURNIAWAN Als WAWAN sempat memberikan username dan password BNI ICON miliknya kepada terdakwa, sehingga saksi bisa membuka aplikasi BNI ICON dan dapat mengetahui identitas maupun jumlah saldo pada rekening seseorang, namun saat ini saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi yaitu untuk mengetahui jumlah saldo dari rekening orang-orang yang telah saksi buat bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA yang kartu ATM BNI dan struk nomor rekeningnya telah kami jual tersebut, dan setelah mengetahui jumlah saldonya, apabila ada saldo masuk ke rekening-rekening tersebut maka saksi dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA akan mengambil uang yang ada di dalam rekening itu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui saldo-saldo yang masuk ke rekening-rekening yang saudara buka melalui BNI ICONS tersebut berasal dari mana atau ditransfer dari siapa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kalau didalam rekening yang telah saksi buat dan kemudian kartu ATM beserta struk nomor rekeningnya telah tersangka jual tersebut terdapat sejumlah saldo, kemudian saksi ambil saldonya bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA;
- Bahwa saksi menerangkan dengan cara pemilik rekening atau atasnama rekening BNI saksi suruh untuk membuat kartu ATM BNI yang baru melalui mesin BNI Sonic di BNI Abadi Kcp Kebon Jeruk, karena dengan pembuatan kartu ATM BNI baru maka kartu ATM BNI yang lama akan otomatis terblokir namun nomor rekeningnya masih tetap sama, sehingga kartu ATM BNI yang lama tidak akan bisa digunakan lagi oleh yang menguasai;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang berasal rekening-rekening BNI yang saksi cek saldonya kemudian saksi ambil uangnya dari sebanyak 5 (lima) rekening yang saksi lupa pemiliknya tersebut, saksi

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **80** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bertiga yaitu saksi, saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA dan pemilik rekening, kami mendapatkan bagian sama rata, sedangkan uang bagian saksi telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA mengetahui kalau rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Kantor Bank BNI cabang Jambi alamat Jl Dr. Sutomo, Kel/Ds. Pasar Jambi, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut, kemudian saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA menelephone saksi JUWITA DESIA PUTRI yang intinya memberikan kabar bahwa rekening yang telah dibuat sebelumnya tersebut ada transfer saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), takutnya rekening yang telah dibuat tersebut disalah gunakan oleh orang lain, lalu saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA menyuruh saksi JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM BNI yang baru namun dengan nomor rekening yang sama, sehingga kartu ATM BNI yang telah dijual yaitu dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut terblokir dengan kartu ATM yang baru, lalu saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA menyuruh saksi JUWITA DESIA PUTRI untuk membuat kartu ATM yang baru namun dengan nomor rekening yang lama di bank BNI KCP kebon jeruk Jl. Sumantri Bojonegoro, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi melalui mesin BNI Sonic, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi, saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA dan saksi JUWITA DESIA PUTRI bertemu di bank BNI KCP Kebon Jeruk untuk membuat kartu ATM BNI baru dengan nomor rekening yang lama yaitu nomor rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI melalui mesin BNI Sonic;
- Bahwa Setahu saksi maksudnya yaitu agar kartu ATM BNI atasnama JUWITA DESIA PUTRI yang lama atau yang telah dijual tidak dapat

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **81** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi atau telah terblokir, sehingga orang yang membeli kartu ATM BNI tersebut tidak bisa melakukan transfer di rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik sdr. JUWITA DESIA PUTRI yang lama;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut uang milik siapa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA mengetahui kalau ada uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut saksi tidak menanyakan kepada pihak bank BNI terkait siapa yang mentransfer uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA mengetahui kalau didalam rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ada saldo masuk sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA menemui saksi JUWITA DESIA PUTRI di kampusnya yaitu di Universitas STIKOM alamat Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi, setelah bertemu dengan saksi JUWITA DESIA PUTRI, kemudian saksi JUWITA DESIA PUTRI diberitahu oleh saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA kalau ada saldo masuk sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, lalu saksi JUWITA DESIA PUTRI merasa kaget dan seolah tidak percaya, kemudian diajak untuk melakukan cek saldo ke bilik ATM BNI dan ternyata benar ada saldo masuk sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang mengetahui kalau didalam rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI terdapat saldo masuk dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu terdakwa INDRA Als CELOP;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **82** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa yang bercerita kepada saksi bahwa setelah terdakwa memberitahu kalau ada uang transferan masuk kerekening sdr. JUWITA DESIA PUTRI kepada sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian sdr. RIDHO SEPUTRA, S.H. selalu mengejar-ngejar terdakwa agar uang tersebut diamankan dengan cara kembali ditransfer sebagian ke rekening sdr. RIDHO SEPPUTRA S.H. dan juga menelephone terdakwa agar dirinya ditransfer sejumlah uang namun tidak menyebutkan nominal, hingga akhirnya uang yang berada dalam rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI tersebut ditransfer oleh terdakwa kepada beberapa orang;
- Bahwa bagian dari masing-masing yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening miliknya sendiri, saksi M. HAMDY RAJABI mendapat bagian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA, sehingga saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA menerima uang total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA memberikan uang bagian saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menerima transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi M. HAMDY RAJABI als RAJA ke nomor rekening BCA atas nama IRWANDI dengan Nomor Rekening 7870908240;
- Bahwa saksi menerangkan Rekening tersebut adalah milik kakak kandung saksi yang bernama IRWANDI jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 31 th, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Rimbo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **83** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. IRWANDI, dan diantara kami masih ada hubungan keluarga, sdr. IRWANDI adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Karena rekening saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA adalah rekening dari Bank BCA sedangkan saksi tidak mempunyai rekening dari bank BCA, sehingga saksi numpang transfer kerekening BCA milik kakak saksi yang bernama IRWANDI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Uang tersebut belum saksi gunakan, dan masih tersimpan dalam rekening sdr. IRWANDI, rencananya uang tersebut saksi simpan sebagai tabungan dan akan saksi gunakan sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. IRWANDI tidak tahu kalau saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening bank BCA dengan Nomor 7870908240 miliknya, karena saksi hanya meminjam rekeningnya untuk saksi gunakan menerima transfer dari saksi.M. HAMDY RAJABI Als RAJA;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut masih berada di rekening sdr. IRWANDI, selanjutnya uang tersebut saksi tarik tunai kemudian saksi serahkan kepada pak Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis H  
terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de  
charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

INDRA ALS CELOP BIN ANANG :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. JUWITA DESIA PUTRI Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Semester 7 di UNAMA Universitas Dinamika Bangsa, Jambi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. JUWITA DESIA PUTRI sekitar akhir bulan September 2021 karena Sdri. JUWITA DESIA PUTRI merupakan teman dari teman saksi M. HAMDY RAJABI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. HAMDY RAJABI merupakan teman kerja adik saksi yang bernama ULI

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **84** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN, namun saksi menjadi akrab dengan saksi M. HAMDY RAJABI karena saksi menyuruh saksi M. HAMDY RAJABI untuk mencari orang untuk membuat Kartu ATM BNI yang mana Kartu ATM BNI tersebut kemudian saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI (Laki-laki, Umur  $\pm$  20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, alamat Jl. Jeramba Bolong, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Pall Merah Lama, Kota Jambi, Prov. Jambi);

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. RIKO ARIADI karena terdakwa sering menjual Kartu ATM kepada Sdr. RIKO ARIADI, namun diantara terdakwa dengan Sdr. RIKO ARIADI ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual Kartu ATM kepada Sdr. RIKO ARIADI karena ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan Kartu ATM tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kartu ATM kepada Sdr. RIKO ARIADI sekitar  $\pm$  50 Kartu ATM dengan harga per Kartu ATM nya adalah Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil terdakwa menjual Kartu ATM kepada Sdr. RIKO ARIADI tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kartu ATM yang biasa saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI adalah Kartu ATM Bank BNI karena Sdr. RIKO ARIADI hanya meminta Kartu ATM Bank BNI untuk Kartu ATM Bank lainnya Sdr. RIKO ARIADI tidak mau membelinya;
- Bahwa terdakwa ketahui Sdr. RIKO ARIADI membeli Kartu ATM dari terdakwa tersebut untuk dijual lagi ke orang yang bermain Judi Online (Slot);
- Bahwa terdakwa menerangkan tergiur dengan penawaran Sdr. RIKO ARIADI apabila terdakwa berhasil mendapatkan Kartu ATM maka terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per Kartu ATM nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kartu ATM tersebut dengan cara terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa salah satunya adalah saksi M. HAMDY RAJABI yang kemudian teman-teman terdakwa tersebut terdakwa kasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per Kartu ATM nya;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **85** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi M. HAMDY RAJABI sekitar pertengahan bulan September 2021 ketika saksi M. HAMDY RAJABI main kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi M. HAMDY RAJABI berhasil mendapatkan orang yang mau membuat ATM Bank BNI tersebut yaitu Sdri. JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdri. JUWITA DESIA PUTRI membuat Kartu ATM BNI sekitar akhir bulan September 2021 di Bank BNI ABADI, alamat : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Sdri. JUWITA DESIA PUTRI membuat Kartu ATM BNI, kemudian Kartu ATM tersebut di bawa oleh saksi M. HAMDY RAJABI yang kemudian saksi M. HAMDY RAJABI menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kartu ATM yang diserahkan oleh saksi M. HAMDY RAJABI kepada terdakwa adalah 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang saksi beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi M. HAMDY RAJABI menyerahkan 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa ingat sekitar akhir bulan September 2021 di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kepada Sdr. RIKO ARIADI setelah selang satu hari Sdr. M. HAMDY RAJABI menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang diberikan oleh saksi M. HAMDY RAJABI kepada terdakwa adalah 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI beserta struk yang berisi Nomor Rekening ATM tersebut, foto ktp yang dikirim melalui Chat WhatsApp dan Sandi ATM yang dikirim melalui Chat WhatsApp;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengingat berapa nomor rekening 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **86** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui hal Sdri. NINIK WURYANTI telah melakukan Transfer uang dari Rekening PT. BPR CEPER ke Nomor Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 dengan nominal Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat rupiah) dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pencairan deposito milik BPR KANTI berdasarkan surat intruksi pencairan deposito yang dikirim oleh seseorang yang mengaku bernama NOVA, namun kenyataannya Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut bukan milik BPR KANTI, yang saksi ketahui ada uang masuk ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI yaitu uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021, terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa di telephone oleh Sdr. RIKO ARIADI bahwa terdakwa disuruh Sdr. RIKO ARIADI untuk mencari Sdri. JUWITA DESIA PUTRI karena berdasarkan keterangan Sdr. RIKO ARIADI ada uang masuk sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual ke Sdr. RIKO ARIADI namun ATM tersebut kemudian diblokir;
- Bahwa terdakwa menerangkan kurang mengetahui hal tersebut kemungkinan Sdr. M. HAMDY RAJABI menyuruh Sdri. JUWITA DESIA PUTRI agar ganti Kartu ATM sehingga Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI otomatis terblokir dan Kartu ATM yang baru bisa digunakan yang kemudian Kartu ATM BNI tersebut dibawa oleh saksi. M. HAMDY RAJABI;
- Bahwa terdakwa menerangkan Uang tersebut terdakwa transfer beberapa kali yaitu Kepada Nomor Rekening BCA atas nama IRWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kepada

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **87** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening BCA atas nama NOVRIYANTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ke Nomor rekening terdakwa sendiri yaitu Rekening BCA dengan nomor 8190536590 atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 19.999.999,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kemudian terdakwa tarik tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang terdakwa tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang yang terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi M. HAMDY RAJABI setelah terdakwa tarik tunai kemudian terdakwa masuk kedalam mobil, uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada saksi M. HAMDY RAJABI kemudian uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening IRWANDI dan NOVRIYANTI tersebut kemudian saksi meminta kepada IRWANDI dan NOVRIYANTI agar uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening milik Sdr. M. HAMDY RAJABI, sedangkan uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan Nomor Imei 1 : 863628048454494 dan Nomor Imei 2 : 863628048454486, kemudian saksi gunakan untuk membeli baju, sepatu, saksi gunakan untuk Judi Online dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, yang pasti uang tersebut bukan milik terdakwa, namun terdakwa mengira uang tersebut adalah uang hasil dari judi online yang dilakukan oleh seseorang yang membeli Kartu ATM BNI Atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa M.Hamdi Radja sudah tidak bisa

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **88** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan, sebelum terdakwa bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI dan Sdr. ULI HERMAWAN bertemu dengan Sdr. JUWITA DESIA PUTRI terdakwa mengecek kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut di Bilik ATM BNI Nusa Indah, Kec. Alambarjo, Kota Jambi ketika terdakwa memilih menu cek saldo muncul keterangan di layar monitor "ATM TIDAK DAPAT DIGUNAKAN KARENA PENYALAHGUNAAN KARTU", karena terdakwa bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN masih penasaran kemudian menyuruh Sdr. JUWITA DESIA PUTRI untuk mengganti kartu lagi dan setelah Sdr. JUWITA DESIA PUTRI berhasil mengganti kartu di Kantor BNI ABADI KCP Kebon Jeruk kemudian terdakwa bersama saksi M. HAMDY RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN mencetak inquiri di Kantor BNI Pasar dan pada inquiri tersebut menerangkan bahwa ada pemblokiran karena ada indikasi penipuan;

- Bahwa terdakwa menerangkan Yang terdakwa ketahui Sdr. JUWITA DESIA PUTRI mengganti Kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut sebanyak dua kali, untuk yang pertama Sdr. JUWITA DESIA PUTRI mengganti kartu ATM tersebut bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN kemudian yang kedua bersama dengan saksi M. HAMDY RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN di Kantor BNI ABDI KCP Kebon Jeruk pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah Sdr. JUWITA DESIA PUTRI berhasil mengganti Kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut, kemudian kartu ATM tersebut diserahkan kepada saksi M. HAMDY RAJABI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. HAMDY RAJABI merupakan teman kerja adik saksi yang bernama ULI HERMAWAN, namun saksi menjadi akrab dengan saksi M. HAMDY RAJABI karena saksi menyuruh saksi M. HAMDY RAJABI untuk mencari orang untuk membuat Kartu ATM BNI yang mana

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **89** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM BNI tersebut kemudian saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. RIKO ARIADI karena terdakwa sering menjual Kartu ATM kepada Sdr. RIKO ARIADI, namun diantara terdakwa dengan Sdr. RIKO ARIADI ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menerangkan tergiur dengan penawaran Sdr. RIKO ARIADI apabila terdakwa berhasil mendapatkan Kartu ATM maka terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per Kartu ATM nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kartu ATM tersebut dengan cara terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa salah satunya adalah saksi M. HAMDY RAJABI yang kemudian teman-teman terdakwa tersebut terdakwa kasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per Kartu ATM nya;
- Bahwa saksi M. HAMDY RAJABI berhasil mendapatkan orang yang mau membuat ATM Bank BNI tersebut yaitu Sdr. JUWITA DESIA PUTRI;
- Bahwa Sdr. JUWITA DESIA PUTRI membuat Kartu ATM BNI sekitar akhir bulan September 2021 di Bank BNI ABADI, alamat : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi;
- Bahwa setelah Sdr. JUWITA DESIA PUTRI membuat Kartu ATM BNI, kemudian Kartu ATM tersebut di bawa oleh saksi M. HAMDY RAJABI yang kemudian saksi M. HAMDY RAJABI menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan oleh saksi M. HAMDY RAJABI kepada terdakwa adalah 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang saksi beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi M. HAMDY RAJABI menyerahkan 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa ingat sekitar akhir bulan September 2021 di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI kepada Sdr. RIKO ARIADI setelah selang satu hari Sdr. M. HAMDY RAJABI menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **90** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan oleh saksi M. HAMDY RAJABI kepada terdakwa adalah 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI beserta struk yang berisi Nomor Rekening ATM tersebut, foto ktp yang dikirim melalui Chat WhatsApp dan Sandi ATM yang dikirim melalui Chat WhatsApp;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengingat berapa nomor rekening 2 (dua) Keping Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;
- Bahwa BPR CEPER yaitu telah kehilangan uang sebesar Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) melalui transfer bank ;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali yang di depositokan ke BPR CEPER Klaten ;
- Bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI beralamat Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah mendepositokan uang hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BPR CEPER sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BPR CEPER Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang dilakukan melalui transfer bank dan Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BPR CEPER Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa awal kejadian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. NOVA yang mengaku sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI, dan juga seseorang yang mengaku bernama Sdr. TANTRA yang mengaku

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **91** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dua BPR SUKAWATI PANCAKANTI Sukawati,  
Gianyar, Bali;

- Bahwa kerugian yang dialami BPR Ceper Klaten tersebut berupa uang deposito sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut dengan cara awalnya ada seseorang menelephone nomor telephone kantor BPR CEPER, dan diterima saksi NINIK WURYANTI Selaku Karyawan Admin Tabungan Deposito BPR Ceper, pada waktu itu penelpon mengaku bernama NOVA sebagai karyawan bagian keuangan di Kantor BPR SUKAWATI PANCAKANTI
- Bahwa saat itu sdr. NOVA tersebut mengaku bahwa dirinya menggantikan bu LILIK dan bu SRI yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan bagian deposito di BPR SUKAWATI PANCAKANTI, lalu sdr. NOVA memberitahukan kalau pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI akan menambah penempatan Deposito lagi setelah menunggu hasil rapat direksi, setelah itu untuk lebih meyakinkan sdr. NOVA memberikan telephone kepada seseorang yang mengaku bernama TANTRA, dan yang saksi ketahui kalau sdr. TANTRA yang sebenarnya merupakan Direktur kedua BPR SUKAWATI PANCAKANTI, sdr. TANTRA sewaktu menelephone tersebut menjelaskan kalau Bu LILIK dan bu SRI sudah resign dan yang menggantikan yaitu sdr. NOVA, sehingga untuk kaitan dengan Deposito agar dengan sdr. NOVA, setelah itu sdr. NOVA memberikan nomor handphone miliknya kepada NINIK WURYANTI, setelah itu sdr. NOVA menghubungi saksi melalui chatting whatsapp memberitahukan kepada saksi apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah melakukan rapat direksi dan berencana mau menempatkan deposito sebanyak tiga miliar di BPR CEPER namun deposito yang sebelumnya berada di BPR CEPER agar dicairkan terlebih dahulu supaya nantinya bilyetnya jadi satu miliar per bilyetnya ;
- Bahwa pada selanjutnya Sdr. NOVA mengirimkan scan Surat Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama BPR SUKAWATI PANCAKANTI ke alamat e-mail BPR CEPER [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) untuk mencairkan uang yang

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **92** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepositokan BPR SUKAWATI PANCAKANTI di BPR CEPER sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, BNI Cabang Gianyar, selanjutnya kami melakukan pencairan Deposito tersebut, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2021 pelaku kembali mengirimkan scan Surat Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama BPR SUKAWATI PANCAKANTI ke alamat e-mail BPR CEPER [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) untuk mencairkan uang yang didepositokan BPR SUKAWATI PANCAKANTI di BPR CEPER sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI, BNI Cabang Gianyar, karena pada waktu itu persyaratan telah lengkap untuk pencairan Deposito, hingga akhirnya saksi NINIK WURYANTI melakukan pencairan Deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI sebanyak 2 (dua) tahap hingga berjumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang semuanya ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjalin kerjasama dengan BPR CEPER sejak tahun 2019 dalam hal penempatan deposito, jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI menempatkan Depositonya di BPR CEPER;
- Bahwa saksi NINIK WURYANTI percaya kalau sdr. NOVA dan sdr. TANTRA tersebut benar-benar dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang akan mencairkan depositonya di BPR CEPER sehingga BPR CEPER kemudian mencairkan deposito tersebut yaitu selain dengan kata-kata yang diucapkan oleh pelaku yang mengaku bernama NOVA dan TANTRA melalui telephone tersebut diatas, mereka juga kemudian mengirimkan persyaratan untuk melakukan pencairan deposito yang di scan kemudian dikirim ke e-mail BPR CEPER dengan alamat [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id) seperti biasanya, dan pada persyaratan yang dikirimkan untuk pencairan deposito berupa file pdf berupa scan Surat instruksi Pencairan Deposito dan scan Surat Deposito Berjangka atasnama

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **93** dari **110**





BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang telah dikirimkan ke alamat e-mail BPR CEPER tersebut pada bagian belakang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur serta sudah diberi stempel milik PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI dan pada surat instruksi pencairan deposito juga sudah di tandatangani dan diberi setempel. Bahwa selain itu, sebelum-sebelumnya apabila BPR SUKAWATI PANCAKANTI mau mencairkan deposito di BPR CEPER juga sudah terbiasa melalui telephone lalu mengirimkan persyaratan pencairan deposito yang dikirim melalui e-mail;

- Bahwa SOP di BPR Ceper Syarat bagi nasabah yang akan melakukan pencairan deposito BPR CEPER yaitu Kalau dari Instansi harus melampirkan surat instruksi pencairan deposito, Surat Deposito Berjangka pada bagian belakang harus ditandatangani oleh direksi apabila deposito tersebut milik instansi sedangkan untuk perorangan harus di tandatangani oleh orang yang memiliki deposito tersebut kemudian Surat Deposito Berjangka tersebut dibawa atau dikirim ke Kantor BPR CEPER;
- Bahwa prosedur pencairan dana Deposito yang berada di BPR CEPER yaitu Nasabah datang ke kantor membawa bilyet deposito dan KTP /identitas diri nasabah, Nasabah melakukan transaksi di teller, Teller menerima bilyet deposito dan KTP, memfocopy KTP/identitas nasabah, Teller memintakan persetujuan ke pejabat yang berwenang atas transaksi pencairan bilyet deposito, Jika sudah ada persetujuan dan pejabat, teller melakukan penginputan, Melakukan konfirmasi dana pencairan deposito dimasukkan dalam rekening tabungan, ditransfer atau tunai dan melakukan pengisian aplikasi, Teller memintakan otorisasi kembali ke pejabat setelah dilakukan penginputa Setelah pejabat melakukan otorisasi, teller melakukan validasi pada bilyet dan memintakan tandatangan ke nasabah dilembar belakang bilyet deposito disertai dengan meterai, Teller lakukan proses verifikasi atas tanda tangan nasabah dengan bukti KTP dan data nasabah yang ada, Jika sesuai lakukan proses pencairan yaitu serahkan uang ke nasabah ( sebelum uang diserahkan cocokkan uang dengan validasi pada bilyet), jika pencairan deposito diJakukan secara tunai, Apabila dilakukan secara transfer atau masuk rekening, maka proses selanjutnya akan dilakukan

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **94** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh pihak bank, Selanjutnya serahkan KTP asli, Minta nasabah untuk menghitung uang kembali sebelum meninggalkan counter teller, jika pencairan deposito dilakukan secara tunai, Lakukan arsip;

- Bahwa saksi NINIK WURYANTI menerangkan telah melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali hingga mencapai jumlah total Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI sebagai uang pencairan Deposito milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut yaitu Pertama pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 WIB di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten Sdr. SYARIFUDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI, dan Kedua pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.27 WIB, di bank Mandiri KCP Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten saya mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI ;
- Bahwa transfer dilakukan dengan cara setelah mendapat perintah dari sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. selaku direktur Utama untuk melakukan pencairan Deposito ke BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut, dan juga syarat-syarat pencairan deposito juga telah lengkap dan telah disetujui oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M., kemudian saksi NINIK WURYANTI atau karyawan yang ditunjuk untuk melakukan transfer, dengan membawa buku tabungan Bank Mandiri beserta slip setoran/slip transfer Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. (direktur Utama) dan sdr. ANASTASYA RETNO YULIE ASTUTIE (Kabag Operasional) menuju ke Bank Mandiri Kcp Delanggu alamat Jl. Raya Delanggu Utara No. 55A-B, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten, setelah itu kami menemui Customer Servis bank Mandiri Kcp Delanggu untuk

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **95** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer pencairan Deposito, setelah itu Customer Servis menelephone sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M. untuk meminta persetujuan, dan setelah ada persetujuan dari sdr. FRANSISCA PERMATA DEWI, S.E., M.M, kemudian Customer Servis baru melakukan pemindah bukuan/transfer dari Rekening bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER ke ke rekening BNI dengan nomor 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI;

- Bahwa Alamat email yang digunakan oleh pelaku yang mengaku dari pihak BPR SUKAWATI PANCAKANTI tersebut yaitu [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) setelah dilakukan pengecekan ternyata [bprsukawatipancakanti@gmail.com](mailto:bprsukawatipancakanti@gmail.com) bukan merupakan alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI yang biasa digunakan untuk mengirim scan persyaratan untuk pencairan maupun penambahan deposito, alamat email yang asli milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI adalah [bprkanti@gmail.com](mailto:bprkanti@gmail.com);
- Bahwa saksi I Ketut Tatra selaku Direktur PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah sejak lama memiliki kerjasama dengan BPR Ceper diantaranya telah menanamkan investasi ke BPR Ceper Kaltan berupa Deposito Berjangka pada bulan Oktober 2021 tidak mempunyai rencana untuk menambah penempatan Deposito di PT. BPR CEPER tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencairan Deposito yang ditempatkan di PT. BPR Ceper;
- Bahwa surat perintah pencairan deposito dan surat bilyet deposito tersebut bukan merupakan produk PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hal Sdri. NINIK WURYANTI telah melakukan Transfer uang dari Rekening PT. BPR CEPER ke Nomor Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 dengan nominal Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat rupiah) dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pencairan deposito milik BPR KANTI berdasarkan surat intruksi pencairan deposito yang dikirim oleh seseorang yang mengaku bernama NOVA, namun kenyataanya Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **96** dari **110**



tersebut bukan milik BPR KANTI, yang saksi ketahui ada uang masuk ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI yaitu uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021, terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa di telephone oleh Sdr. RIKO ARIADI bahwa terdakwa disuruh Sdr. RIKO ARIADI untuk mencari Sdri. JUWITA DESIA PUTRI karena berdasarkan keterangan Sdr. RIKO ARIADI ada uang masuk sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual ke Sdr. RIKO ARIADI namun ATM tersebut kemudian diblokir;
- Bahwa Sdr. M. HAMDY RAJABI menyuruh Sdri. JUWITA DESIA PUTRI agar ganti Kartu ATM sehingga Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI otomatis terblokir dan Kartu ATM yang baru bisa digunakan yang kemudian Kartu ATM BNI tersebut dibawa oleh saksi. M. HAMDY RAJABI;
- Bahwa terdakwa dari uang Rp. 500.000.000,- di rekening atas nama Juwita terdakwa transfer beberapa kali yaitu Kepada Nomor Rekening BCA atas nama IRWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kepada Nomor Rekening BCA atas nama NOVRIYANTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ke Nomor rekening terdakwa sendiri yaitu Rekening BCA dengan nomor 8190536590 atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 19.999.999,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kemudian terdakwa tarik tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **97** dari **110**



ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang terdakwa tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi M. HAMDI RAJABI, kemudian uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening IRWANDI dan NOVRIYANTI, sedangkan uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan Nomor Imei 1 : 863628048454494 dan Nomor Imei 2 : 863628048454486, kemudian saksi gunakan untuk membeli baju, sepatu, saksi gunakan untuk Judi Online dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, yang pasti uang tersebut bukan milik terdakwa, namun terdakwa mengira uang tersebut adalah uang hasil dari judi online yang dilakukan oleh seseorang yang membeli Kartu ATM BNI Atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang dibawa M.Hamdi Radja sudah tidak bisa digunakan, sebelum terdakwa bersama dengan saksi M. HAMDI RAJABI dan Sdr. ULI HERMAWAN bertemu dengan Sdri. JUWITA DESIA PUTRI mengecek kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut di Bilik ATM BNI Nusa Indah, Kec. Alambarjo, Kota Jambi ketika terdakwa memilih menu cek saldo muncul keterangan di layar monitor "ATM TIDAK DAPAT DIGUNAKAN KARENA PENYALAHGUNAAN KARTU", karena terdakwa bersama dengan saksi M. HAMDI RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN masih penasaran kemudian menyuruh Sdri. JUWITA DESIA PUTRI untuk mengganti kartu lagi dan setelah Sdri. JUWITA DESIA PUTRI berhasil mengganti kartu di Kantor BNI ABADI KCP Kebon Jeruk kemudian terdakwa bersama saksi M. HAMDI RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN mencetak inquiri di Kantor BNI Pasar dan pada inquiri tersebut menerangkan bahwa ada pemblokiran karena ada indikasi penipuan;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **98** dari **110**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. JUWITA DESIA PUTRI mengganti Kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut sebanyak dua kali, untuk yang pertama Sdri. JUWITA DESIA PUTRI mengganti kartu ATM tersebut bersama dengan saksi M. HAMDI RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN kemudian yang kedua bersama dengan saksi M. HAMDI RAJABI dan saksi ULI HERMAWAN di Kantor BNI ABDI KCP Kebon Jeruk pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah Sdri. JUWITA DESIA PUTRI berhasil mengganti Kartu ATM BNI dengan Nomor Rekening 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut, kemudian kartu ATM tersebut diserahkan kepada saksi M. HAMDI RAJABI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, terdakwa Indra Als Celop Bin Anang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Keempat Pasal 480 ke-1 KUHP. sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya,
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN Kln halaman **99** dari **110**



menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 23 Desember 2021 No.Reg.Perk : PDM-71/Klten/Eoh.2/12.2021 atas nama Indra Als Celop Bin Anang dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa teori mengenai "Kesengajaan / sengaja / opzet" di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan "sengaja / opzet", akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian "dengan sengaja / opzet" berdasarkan pada *Memorie Van Toelichting*, dimana "kesengajaan / opzet" itu diartikan sebagai "willens en wetens", Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu" dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **100** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI pada tanggal 12 Oktober 2021, karena sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa di telephone oleh Sdr. RIKO ARIADI disuruh untuk mencari Sdri. JUWITA DESIA PUTRI karena berdasarkan keterangan Sdr. RIKO ARIADI ada uang masuk sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual ke Sdr. RIKO ARIADI namun ATM tersebut kemudian diblokir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, yang pasti uang tersebut bukan milik terdakwa, namun terdakwa mengira uang tersebut adalah uang hasil dari judi online yang dilakukan oleh seseorang yang membeli Kartu ATM BNI Atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terdakwa tidak mengetahui asal /sumber dana yang masuk ke rekening Juwita Desia Putri ;

Menimbang bahwa telah terungkap dipersidangan Sdri. NINIK WURYANTI telah melakukan Transfer uang dari Rekening PT. BPR CEPER ke Nomor Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 dengan nominal Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat rupiah) dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pencairan deposito milik BPR KANTI berdasarkan surat intruksi pencairan deposito yang dikirim oleh seseorang yang mengaku bernama NOVA, namun kenyataannya Rekening BNI: 1272203300 atas nama JUWITA DESIA PUTRI tersebut bukan milik BPR KANTI ;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **101** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Uang sejumlah Rp. 801.608.904,- (delapan ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) tersebut milik BPR SUKAWATI PANCAKANTI alamat Jl. Batuyang No 57 B Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali yang di depositokan ke BPR CEPER Klaten ;

Menimbang bahwa BPR SUKAWATI PANCAKANTI beralamat Sukawati, Gianyar, Bali tersebut telah mendepositokan uang hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BPR CEPER sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BPR CEPER Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Kedua pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BPR CEPER alamat Jl. Raya Klaten-Solo KM.8,4, Besole, Ceper, Klaten yang dilakukan melalui transfer bank dan Ketiga pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendepositokan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BPR CEPER Klaten, yang dilakukan melalui transfer bank, Jadi BPR SUKAWATI PANCAKANTI mempunyai deposito di BPR CEPER sejumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Tantra selaku Direktur PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI pada bulan Oktober 2021 tidak mempunyai rencana untuk menambah penempatan Deposito di PT. BPR CEPER maupun tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencairan Deposito yang ditempatkan di PT. BPR Ceper;

Menimbang bahwa yang terdakwa ketahui uang masuk ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah saksi jual kepada Sdr. RIKO ARIADI yaitu uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa dari uang Rp. 500.000.000,- di rekening atas nama Juwita terdakwa transfer beberapa kali yaitu Kepada Nomor Rekening BCA atas nama IRWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kepada Nomor Rekening BCA atas nama NOVRIYANTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ke Nomor rekening terdakwa sendiri yaitu Rekening BCA dengan nomor 8190536590 atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 19.999.999,- (sembilan belas

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **102** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kemudian terdakwa tarik tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang terdakwa tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selain itu terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi M. HAMDY RAJABI, kemudian uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening IRWANDI dan NOVRIYANTI, sedangkan uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan Nomor Imei 1 : 863628048454494 dan Nomor Imei 2 : 863628048454486, kemudian saksi gunakan untuk membeli baju, sepatu, saksi gunakan untuk Judi Online dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menarik tunai maupun melakukan beberapa kali transfer uang hasil transfer yang masuk ke rekening JUWITA DESIA PUTRI, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah bukan miliknya namun terdakwa bersama teman-temannya M. Hamdi Rajabi dan Uli Hermawan telah melakukan transfer dan menarik tunai uang atas nama rekening JUWITA DESIA seolah uang yang terdapat di rekening tersebut adalah miliknya, sementara telah diperoleh fakta uang tersebut adalah milik BPR SUKOWATI PANCAKANTI yang beralamat di Gianyar Bali ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menarik tunai ataupun melakukan transfer ke sejumlah rekening, terdakwa telah mengetahui dan patut mengetahui bahwa uang dalam rekening tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya namun terdakwa tetap melakukannya seolah uang dalam rekening adalah miliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi BPR Ceper karena telah mencairkan Deposito BPR PANCAKANTI SUKOWATI ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP membedakan pelaku pidana menjadi 3 golongan yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **103** dari **110**





Menimbang bahwa kualifikasi orang yang melakukan dipersyaratkan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan harus dipenuhi syarat pelaku paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang yang turut melakukan disrtikan adalah orang yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus 2 orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dalam tidakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, akan tetapi apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan sebagaimana dimaksud pasal 56 ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA menjelaskan pada sekitar awal bulan September 2021, saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA bersama dengan saksi ULI HERAWAN bermain kerumah terdakwa kemudian mengobrol dan disela mengobrol tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hamdi Rajabi Als Raja agar mencarikan orang yang mau buat rekening dan satu rekening akan dibayar Rp. 150.000,-

Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2021 saksi. HAMDY RAJABI yang merupakan teman SMP saksi untuk membuat rekening BNI atasnama sdr. JUWITA DESIA PUTRI untuk dijual kepada orang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021, terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa di telephone oleh Sdr. RIKO ARIADI bahwa terdakwa disuruh Sdr. RIKO ARIADI untuk mencari Sdri. JUWITA DESIA PUTRI karena berdasarkan keterangan Sdr. RIKO ARIADI ada uang masuk sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening ATM BNI milik JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual ke Sdr. RIKO ARIADI namun ATM tersebut kemudian diblokir;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **104** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Sdr. M. HAMDY RAJABI menyuruh Sdr. JUWITA DESIA PUTRI agar ganti Kartu ATM sehingga Kartu ATM BNI atas nama JUWITA DESIA PUTRI yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. RIKO ARIADI otomatis terblokir dan Kartu ATM yang baru bisa digunakan yang kemudian Kartu ATM BNI tersebut dibawa oleh saksi. M. HAMDY RAJABI;

Menimbang bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- di rekening atas nama Juwita terdakwa transfer beberapa kali yaitu Kepada Nomor Rekening BCA atas nama IRWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kepada Nomor Rekening BCA atas nama NOVRIYANTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), Kemudian ke Nomor rekening terdakwa sendiri yaitu Rekening BCA dengan nomor 8190536590 atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepada Nomor Rekening BNI atas nama Bpk RIDHO sebesar Rp. 19.999.999,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kemudian terdakwa tarik tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak enam kali sehingga total uang yang terdakwa tarik adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selain itu terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi M. HAMDY RAJABI, kemudian uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening IRWANDI dan NOVRIYANTI, sedangkan uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan Nomor Imei 1 : 863628048454494 dan Nomor Imei 2 : 863628048454486, kemudian saksi gunakan untuk membeli baju, sepatu, saksi gunakan untuk Judi Online dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Uli Hermawan dan saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA yang menerangkan bahwa setelah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 terdakwa melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM BNI dengan nomor rekening 1272203300 atasnama JUWITA DESIA PUTRI berupa transfer ke nomor rekening milik Sdr. RIDHO SEPPUTRA, Sdr. IRWANDI, Sdr. NOVRIYANTI dan ke nomor rekening milik terdakwa, selain transfer terdakwa juga melakukan transaksi berupa tarik tunai, RIDHO SEPPUTRA, dan melakukan tarik tunai, setelah terdakwa tarik tunai kemudian masuk kedalam mobil, dan uang tersebut

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **105** dari **110**



terdakwa serahkan langsung kepada saksi. M. HAMDY RAJABI kemudian uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening IRWANDI dan NOVRIYANTI tersebut kemudian terdakwa meminta kepada IRWANDI dan NOVRIYANTI agar uang tersebut di transfer ke Nomor Rekening milik saksi. M. HAMDY RAJABI, sedangkan uang yang tersangka transfer ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka gunakan untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekoning miliknya sendiri, saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA mendapat bagian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian, uang yang ditransfer terdakwa ke rekening sdr. IRWANDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan ke rekening sdr. NOVRIYANTI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), kemudian uang tersebut ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA semuanya, dan yang ditarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA dan kemudian dimasukkan kedalam rekening, sehingga saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA menerima uang total sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun kemudian saksi M. HAMDY RAJABI Als RAJA memberikan uang bagian saksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara saya tranfer. Dan uang bagian saksi. M. HAMDY RAJABI Als RAJA tinggal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah menarik dan mentransfer dana dalam rekening atas nama JUWITA PUTRI DESIA bersama-sama rekannya M. HAMDY RAJABI dan ULI HERMAWAN telah melakukan perbuatan bersma-sama kesemuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan pidana yakni Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya“ sebagaimana tersebut unsur ke 2 telah terbukti, oleh karena itu unsur ke 3 TURUT SERTA MELAKUKAN telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **106** dari **110**



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutananya dan majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana bukan untuk memberikan balasan setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan namun sebagai upaya mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu terutama dalam hak kerugian korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta memberikan efek jera agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa oleh karena itu lamanya terdakwa dihukum atas perbuatan yang dilakukan adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bahwa selain terdakwa dijatuhi pidan maka terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s, warna Ungu, dengan Nomor Imei 1: 863628048454494, Imei 2: 863628048454486 yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089514592880;
2. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, pada bagian depan bertuliskan "Green Light" warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk SMITTY, pada bagian depan bertuliskan SE : LO, warna abu-abu;
4. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk DD, pada bagian depan bertuliskan Gowes, warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk HG, warna hitam;
6. 1 (satu) pasang sepatu merk ALL STAR, warna biru, ukuran 40;
7. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, warna hitam.

Barang-barang bukti tersebut masih dipakai dalam perkara atas nama M. HAMDI RAJABI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik BPR CEPER KLATEN ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah yang membentuk Undang-Undang Transfer Dana sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme, serta tindak pidana lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Ada itikat baik terdakwa untuk mengembalikan hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **108** dari **110**





MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Als Celop Bin Anang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan tindak pidana Transfer Dana", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s, warna Ungu, dengan Nomor Imei 1: 863628048454494, Imei 2: 863628048454486 yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089514592880;
  2. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, pada bagian depan bertuliskan "Green Light" warna hitam;
  3. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk SMITTY, pada bagian depan bertuliskan SE : LO, warna abu-abu;
  4. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk DD, pada bagian depan bertuliskan Gowes, warna hitam;
  5. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk HG, warna hitam;
  6. 1 (satu) pasang sepatu merk ALL STAR, warna biru, ukuran 40;
  7. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, warna hitam.Dipergunakan dalam perkara terdakwa M. Hamdi Rajabi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li dan Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **109** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Ridwan Agus R, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

M. Ridwan Agus R, S.H.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/PN KIn halaman **110** dari **110**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)